



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024.

#### Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Standardisasi Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 2

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

#### Pasal 3

Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional bertanggung jawab atas pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkup masing-masing secara berjenjang.

#### Pasal 4

Kepala Badan Standardisasi Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### Pasal 5

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 732); dan
2. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1494),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2020

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PUJI WINARNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 468

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



*Margahayu*

Iryana Margahayu


LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 KONDISI UMUM**

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sub-sistem standardisasi dan sub-sistem penilaian kesesuaian. Standardisasi merupakan serangkaian proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, sedangkan penilaian kesesuaian merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal atau orang-perorangan telah memenuhi persyaratan acuan yang telah ditetapkan. Proses bisnis standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat digambarkan dalam diagram proses berikut:




Gambar 1.1 Proses Bisnis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu atas barang, jasa, proses, sistem, atau personel yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), yang mencakup:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi,
- b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Dalam konteks perkembangan ekonomi global, sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan implementasi dari sistem pengelolaan infrastruktur mutu nasional yang diakui di tingkat internasional sebagai sebuah sistem fundamental dalam peningkatan daya saing dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan setiap bangsa dalam kancah ekonomi global. Pengelolaan infrastruktur mutu nasional Indonesia melalui sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut:



Gambar 1.2 Pengelolaan Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia melalui Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

BSN bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, sedangkan Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui BSN secara khusus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian.

### 1.1.1 Profil Badan Standardisasi Nasional

BSN merupakan LPNK yang telah mengalami transformasi yang cukup panjang. BSN mulai terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional dengan menggantikan tugas dan fungsi Dewan Standardisasi Nasional. Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala; Sekretariat Utama; Deputi Bidang Pengembangan Standar; Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian; Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran; Inspektorat; Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan Pusat Data dan Sistem Informasi.
- b. Kepala mempunyai tugas memimpin BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSN;
- c. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.
- e. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- f. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
- g. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran.
- h. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN;
- i. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
- j. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M-LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### **1.1.2 Capaian Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional 2015-2019**

Capaian Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional periode 2015-2019 (Renstra BSN 2015-2019) merupakan gambaran kinerja pelaksanaan Renstra BSN periode sebelumnya. Capaian Renstra BSN 2015-2019 menjabarkan keberhasilan BSN melalui pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan BSN selama tahun 2015-2019. Selain itu, capaian Renstra BSN ini juga memasukkan hal-hal strategis yang masih terkendala selama periode sebelumnya, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra BSN periode berikutnya sebagai suatu proses perencanaan strategis yang berkesinambungan. Capaian BSN selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

#### **1. Pengembangan Standar Nasional Indonesia**

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan output utama BSN berupa dokumen yang memuat karakteristik barang,

jasa, sistem, proses dan person yang telah menjadi konsensus nasional melalui proses yang telah ditetapkan. SNI ditetapkan oleh BSN berdasarkan proses perumusan yang dilakukan oleh Komite Teknis (Komtek) Pengembangan SNI. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan SNI, perumusan SNI dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dilakukan oleh Komtek seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Komite Teknis yang di kelola BSN dan Kementerian/Lembaga

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Komtek / Sub-Komtek</b>	<b>Sekretariat di BSN</b>	<b>Sekretariat di K/L</b>
2015	127	16	111
2016	141	29	112
2017	146	34	112
2018	152	37	115
2019	156	42	114

Sampai dengan akhir tahun 2019, telah ditetapkan sebanyak 13.048 SNI, dimana sekitar 50% (laporan kinerja BSN, 2019) diantaranya disusun dengan mengadopsi standar internasional secara identik atau modifikasi sehingga memiliki tingkat keselarasan yang sama dengan standar internasional (harmonis). Berikut perkembangan total SNI per tahun dari 2015-2019:

Tabel 1.2 Jumlah SNI yang ditetapkan

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SNI yang ditetapkan (akumulasi)</b>
2019	13.048
2018	11.944
2017	11.677
2016	11.155
2015	10.660

Dari jumlah SNI tersebut di atas, terdapat beberapa judul SNI yang populer atau paling banyak dibutuhkan, dilihat dari indikator data penjualan. Berdasarkan data tahun 2019, berikut 10 besar judul SNI yang paling banyak diminati oleh masyarakat:

Tabel 1.3 Sepuluh Besar Judul SNI yang Paling Banyak Diminati

No	Standar	Judul
1	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Ditetapkan oleh BSN tahun 2018)	Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
2	SNI 8152:2015	Pasar rakyat
3	SNI ISO 9001:2015	Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 9001:2015, IDT)
4	SNI ISO/IEC 17020:2012	Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk pengoperasian berbagai lembaga inspeksi
5	SNI ISO 37001:2016	Sistem manajemen anti penyuapan - Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 37001:2016, IDT)
6	SNI 8615:2018 ISO 31000:2018	Manajemen risiko - Prinsip dan pedoman (ISO 31000:2009, IDT)
7	SNI ISO/IEC 27001:2013	Teknologi informasi - Teknik keamanan - Sistem manajemen keamanan informasi - Persyaratan (ISO/IEC 27001:2013, IDT)
8	SNI ISO/IEC 17065:2012	Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa
9	SNI ISO 14001:2015	Sistem manajemen lingkungan - Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 14001:2015, IDT)
10	SNI 8235:2017	Sistem peringatan dini gerakan tanah

## 2. Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

SNI berupa dokumen yang ditetapkan oleh BSN baru akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bila SNI tersebut diterapkan dengan tata cara penerapan yang tepat melalui kegiatan penilaian kesesuaian yang sesuai oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang kompeten. Capaian BSN yang berkaitan dengan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian pada periode 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

### a. Skema penilaian kesesuaian

Penetapan skema penilaian kesesuaian sebagai dasar harmonisasi pelaksanaan tata cara penilaian kesesuaian oleh LPK berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional menjadi tanggung jawab BSN. Untuk memastikan integritas tanda SNI, BSN menetapkan Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI sebagai dasar penyusunan skema penilaian kesesuaian di berbagai sektor. Dalam periode 2015-2019 BSN telah menetapkan

skema penilaian kesesuaian yang mencakup berbagai jenis produk di berbagai sektor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4 Pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian Tahun 2017-2019

No	Sektor	Skema	SNI
1	Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan	18	43
2	Peralatan Penanganan Material	6	8
3	Tekstil dan Produk Pakaian	8	54
4	Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	35	271
5	Pangan	102	319
6	Kimia	17	54
7	Logam dan Produk Logam	1	1
8	Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furniture	7	37
9	Produk Kaca dan Keramik	1	1
10	Produk Karet dan Plastik	12	38
11	Kertas dan Produk Berbahan Kertas	1	3
12	Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga dan Hiburan	25	69
13	Jasa	3	3
14	Elektroteknik, telekomunikasi dan produk optik	1	2
15	Keantariksaan	2	4
	<b>TOTAL</b>	<b>239</b>	<b>907</b>

b. Diseminasi standardisasi dan penilaian kesesuaian


Diseminasi dilakukan dengan melakukan promosi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dengan SPK. Promosi dan sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode antara lain melalui pertemuan tatap muka, penggunaan media dan paket publikasi/informasi yang disebarluaskan melalui media massa dan media sosial.

Salah satu upaya BSN untuk mendiseminasikan SPK adalah SNI Award yang diberikan untuk memberikan apresiasi kepada organisasi penerap SNI yang secara konsisten menerapkan SNI dan berkinerja sangat baik. Upaya meningkatkan performa penyelenggaraan SNI Award terus dilakukan selama kurun waktu 2005-2019 dengan melakukan melalui transformasi penyelenggaraan SNI Award sebagaimana dinyatakan dalam gambar berikut:



Gambar 1.3 Transformasi SNI Award dalam Kurun Waktu 15 Tahun (2005-2019)

Selama 2015-2019, SNI Award telah diikuti sebanyak 777 organisasi, baik pelaku usaha seluruh skala, BUMN, dan pemerintah.



Gambar 1.4 Perkembangan Peserta SNI Award Periode Tahun 2015-2019

Even penting lainnya diselenggarakan setiap tahun adalah Bulan Mutu Nasional (BMN). Kegiatan ini berawal saat Dewan Standardisasi Nasional (DSN) menyelenggarakan Konvensi Nasional Standarisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu pada tahun 1991. Sejak saat itu setiap tahun BSN menyelenggarakan BMN yang dirangkaikan dengan Hari Standar Dunia (14 Oktober). BMN kemudian berkembang dan sejak tahun 2017, penyelenggaraan BMN dilaksanakan di berbagai daerah

yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi, yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2017), pemerintah Provinsi Jawa Timur (2018), dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2019).

c. Partisipasi masyarakat

Dalam upaya memperkuat peran SPK di masyarakat, BSN mengajak peran serta berbagai elemen masyarakat, antara lain melalui:

1. Kolaborasi dengan pemerintah daerah terutama dalam penyelenggaraan BMN, pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menerapkan SNI, dan pendampingan penerapan standar SNI ISO 9001 dan SNI ISO 37001 sebagai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat dan anti penyuapan.
2. Kolaborasi dengan Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (APKABEL) melalui *International Copper Association Southeast Asian* dalam sosialisasi SNI Kelistrikan bidang perumahan untuk menciptakan perumahan masyarakat yang aman dan laik huni.
3. Kolaborasi dengan Masyarakat Standardisasi Nasional (MASTAN) dalam melaksanakan sosialisasi SNI maupun peningkatan partisipasi anggotanya pada proses pengembangan SNI.

d. Penerapan SNI pada pelaku usaha

Menyadari pentingnya penerapan standar SNI dalam mendorong peningkatan efisiensi dan jaminan mutu, meningkatkan daya saing, dan perlindungan masyarakat dari aspek Kesehatan, Keselamatan, Kemananan dan Lingkungan Hidup (K3L), BSN melakukan upaya penguatan penerapan SNI pada pelaku usaha dengan organisasi sebagai berikut:

- Pembinaan penerapan SNI kepada 707 UMKM yang tersebar di 23 provinsi. Kini produk UMKM telah menjangkau akses pasar yang lebih luas yaitu pasar retail (hyper/super market, e-catalog, dll) bahkan telah ada produk UMKM yang telah di ekspor.
- BSN bekerja sama dengan stakeholder (Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan Yayasan




Danamon Peduli) melakukan pendampingan penerapan SNI 8152:2015 - Pasar Rakyat untuk 96 pasar rakyat di berbagai provinsi.

- Dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, BSN bersama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan edukasi secara masif dalam mendorong organisasi dan industri dalam penerapan SNI ISO 37001 dengan sistem *pilot project* setelah melalui proses pembinaan, edukasi, dan diseminasi. Hingga akhir tahun 2019, sebanyak 86 organisasi/perusahaan telah menerapkan dan tersertifikasi standar SNI ISO 37001 oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap yang terakreditasi KAN.
- Tahun 2019, BSN melakukan inisiasi penerapan SNI 8357:2017 Desa Tangguh Bencana yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melakukan Ekspedisi Destana Tsunami di 584 desa/kelurahan. Salah satu agenda dalam ekspedisi ini adalah melakukan penilaian awal (*gap analysis*) di 548 Desa di 24 Kabupaten/Kota.
- Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka mendorong penerapan SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam. Pada tahun 2019 telah melakukan penyusunan, sosialisasi dan uji coba perangkat verifier penilaian penerapan SNI 8013:2014.
- Bekerjasama dengan Indohun untuk melakukan inisiasi Penerapan SNI 8340:2016 Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium yang digunakan untuk meminimalkan risiko bahaya yang ditimbulkan semakin banyaknya laboratorium yang dengan menggunakan bahan *biologic* berbahaya serta melakukan pendampingan penerapan SNI 8340:2016 di laboratorium Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.

- Tahun 2019, BSN menetapkan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan-Persyaratan dengan Panduan Penggunaan. BSN telah melakukan pendampingan penerapan SNI ISO 21001:2018 kepada institusi pendidikan.
- Untuk memperluas jangkauan layanan SPK, pada periode 2015-2019 BSN telah membangun Kantor Layanan Teknis (KLT) di 5 (lima) wilayah perwakilan provinsi yaitu Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Keberadaan KLT BSN terbukti secara signifikan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam penerapan SNI.

e. Fasilitasi LPK


Untuk mendukung proses sertifikasi produk, proses dan jasa, BSN juga melakukan fasilitasi terhadap LPK agar memiliki kompetensi sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat penilaian kesesuaian/hasil pengujian. Bentuk fasilitasi yang diberikan berupa bimbingan teknis pemahaman hingga pra audit kesiapan akreditasi KAN. Selama 5 tahun terakhir telah difasilitasi sebanyak 307 LPK. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan fasilitasi LPK adalah akreditasi oleh KAN. Berikut merupakan rekapitulasi LPK yang telah difasilitasi oleh BSN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019).




Gambar 1.5 Jumlah LPK yang Difasilitasi BSN pada Tahun 2015-2019

Dalam upaya mengoptimalkan kegiatan fasilitasi LPK tersebut, khususnya dalam mendukung potensi produk unggulan daerah agar memiliki kualitas dan jaminan


mutu produk, BSN telah melakukan pemetaan terhadap kondisi ketersediaan LPK di wilayah Indonesia, sebagaimana tersaji pada grafik berikut:



Gambar 1.6 Dukungan LPK terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Barat



Gambar 1.7 Dukungan LPK terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Tengah



Gambar 1.8 Dukungan LPK terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Timur

Dari hasil pemetaan di atas, serta melihat sebaran LPK di ketiga wilayah Indonesia, tampak bahwa keberadaan LPK masih didominasi di wilayah Indonesia bagian barat, sementara populasi di Indonesia bagian tengah dan timur masih tampak minim. Tentunya hal ini perlu mendapat fokus perhatian BSN ke depan, terlebih produk unggulan daerah di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur memerlukan infrastruktur penilaian kesesuaian guna memperluas penerapan produk unggulan daerah ber-SNI.

f. Fasilitasi regulasi teknis

BSN melakukan fasilitasi pembahasan regulasi teknis yang berbasis SNI dan penilaian kesesuaian untuk SNI yang diberlakukan wajib dan SNI yang diusulkan dalam Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) guna memastikan bahwa regulasi tersebut sejalan dengan ketentuan internasional, prinsip *Good Regulatory Practices* (GRP), pemenuhannya terhadap aspek *Regulatory Impact Assessment* (RIA), dan pedoman pemberlakuan SNI secara wajib, serta memfasilitasi penyediaan informasi dan penyelesaian permasalahan penerapan SNI. PNRT yang telah dipublikasikan BSN sebagai berikut:


Tabel 1.5 Usulan PNRT dari Kementerian Terkait

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SNI yang diajukan dalam PNRT</b>	<b>Jumlah SNI yang ditetapkan wajib</b>	<b>Kementerian Pengusul</b>
2015-2016	111	5	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR
2016-2017	57	2	Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2017-2018	61	0	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
2018-2019	57	10	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian


Tahun	Jumlah SNI yang diajukan dalam PNRT	Jumlah SNI yang ditetapkan wajib	Kementerian Pengusul
2019-2020	46	0	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian

g. Integritas tanda SNI

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, jenis dan jumlah sampel yang dilakukan uji petik dari tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.9 Jenis Uji Produk Petik




Gambar 1.10 Jumlah Sampel Uji Petik

h. Penerbitan SPPT SNI

Sejak tahun 2019, BSN menyediakan layanan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI untuk SNI yang diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha, hal ini sesuai dengan amanah Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi

dan Penilaian Kesesuaian yang menyatakan “Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha”. Dalam proses layanan SPPT SNI, BSN menyediakan aplikasi untuk memudahkan layanan pengajuan SPPT SNI serta memberikan informasi barang ber-SNI kepada masyarakat yang membutuhkan. Keseluruhan proses pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui laman website [bangbeni.bsn.go.id](http://bangbeni.bsn.go.id).


Sampai tahun 2019 seluruh permohonan SPPT SNI yang diterima BSN telah selesai di proses dan jumlah permohonan SPPT SNI yang diterbitkan BSN sebanyak 49 SPPT SNI dengan rincian per bulan sebagaimana tercantum dalam grafik di bawah ini.



Gambar 1.11 Grafik Pertumbuhan SPPT SNI


i. *Notification Body* dan *Enquiry Point*

Sebagai *notification body* dan *enquiry point*, BSN memiliki tugas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional untuk melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui sekretariat komite *Technical Barriers to Trade - World Trade Organization* (TBT-WTO). Hal ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi negara partner untuk memberikan masukan rancangan tersebut dan memberi waktu bagi industri dalam mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam rancangan regulasi tersebut.



Gambar 1.12 Penanganan Notifikasi Regulasi Teknis dan *Enquiry*


Pada tahun 2019, BSN telah menanggapi 67 *enquiry* yang disampaikan anggota WTO kepada Indonesia. *Enquiry* yang diajukan anggota WTO baik berupa peraturan teknis yang telah dinotifikasikan Indonesia ke sekretariat komite TBT WTO maupun peraturan domestik yang berlaku di Indonesia. *Enquiry* yang disampaikan meliputi update informasi mengenai pemberlakuan SNI Mainan anak, SNI di bidang ketenagalistrikan, SNI terkait peralatan rumah tangga serta implentasi UU Jaminan Produk Halal. Pencapaian penanganan notifikasi dan *enquiry* tercapai 100% dari tahun 2015-2019 dengan jumlah regulasi teknis yang diajukan tergantung pada jumlah usulan dari K/L terkait. Selain itu BSN menotifikasi regulasi teknis beserta *addendum* ke Komite TBT WTO.



Gambar 1.13 Total Notifikasi Regulasi Teknis Tahun 2025-2019

Untuk menunjang peningkatan akses pasar khususnya terkait regulasi negara tujuan dan mempermudah bagi

para pemangku kepentingan untuk memenuhi regulasi terkait, BSN melakukan analisis regulasi teknis Negara lain yang dinotifikasikan ke forum TBT WTO. Analisa nilai perdagangan yang terkait dengan Indonesia dibuat dalam *weekly news* dan dipublikasikan melalui media informasi BSN yang dapat diakses melalui laman website <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10796/regulasi-teknis-tbt-wto-periode-7-14-des-2019>.



Gambar 1.14 Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis

Untuk memfasilitasi stakeholder dalam penerapan regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian baik untuk akses pasar maupun perlindungan pasar dalam negeri, BSN membentuk komite nasional hambatan teknis dalam perdagangan. Komite teknis yang terdiri dari para stakeholder memiliki tugas untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia khususnya dalam perdagangan global yang terkait dengan implementasi perjanjian TBT WTO. Pada tahun 2018-2019 BSN bersama dengan K/L terkait memperjuangkan akses pasar untuk produk *Crude Palm Oil* (CPO) ke Benua Eropa, kayu manis ke India melalui penyampaian *Specific trade concern (STC)*. Selain hal tersebut pemantauan regulasi negara lain juga dilakukan melalui *enquiry point* dan pertemuan bilateral. Pada tahun 2018 dan 2019 terdapat masing masing 11 dan 15 rancangan regulasi negara lain yang direview dan ditanggapi untuk diperjuangkan guna memudahkan kepentingan eksportir



Indonesia. Sebagai contoh diantaranya pada tahun 2019 BSN bersama K/L terkait memastikan New Zealand untuk menetapkan regulasi pelabelan *country of origin* sesuai dengan standar internasional dan aturan US terkait saling pengakuan dan keberterimaan hasil uji produk kayu.

- j. Perjanjian kerja sama bilateral, regional, dan multilateral Dalam forum perdagangan internasional, isu standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar negara. Negosiasi perdagangan bebas baik secara bilateral, regional, maupun multilateral dalam bentuk, *Preferential Trade Agreement (PTA)*, *Free Trade Agreement (FTA)*, dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* senantiasa melibatkan isu SPK di dalamnya sebagai upaya untuk memperlancar arus perdagangan serta melindungi konsumen di dalam negeri dari produk-produk yang tidak berkualitas. BSN berpartisipasi aktif dan menjadi *lead negotiator* dalam negosiasi di bidang *Standard, Technical Regulations, dan Conformity Assessment (STRACAP)* atau *Technical Barriers to Trade (TBT)* dimana isu SPK menjadi isu yang dikawal sepanjang perundingan berlangsung. Dalam hal ini, BSN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik pemerintah maupun swasta.

Pada tingkat regional di kawasan ASEAN, BSN juga bertindak sebagai *National Focal Point* dan koordinator Indonesia dalam forum *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)*. Dalam forum ini, telah disepakati beberapa *Mutual Recognition Arrangement (MRAs)* maupun *directives* untuk beberapa sektor strategis seperti pangan, obat, kosmetik, kelistrikan dan alat kesehatan. Dalam periode 2015-2019 tercapai kesepakatan di bidang pangan dan *Bio-Equivalence* yaitu *MRA on Inspection and Certification System on Food Hygiene for Prepared Foodstuff*, *MRA in Bio-Equivalence Study Report*. Kesepakatan yang telah tercapai di ASEAN tersebut sangat mendukung kelancaran arus

perdagangan melalui keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.

Saat ini, PTA/FTA/CEPA di tingkat bilateral dimana bidang SPK termasuk didalamnya, yang telah disepakati dan sudah masuk dalam tahap implementasi meliputi Indonesia-Chile CEPA/ICCEPA, Indonesia-Australia CEPA/IACEPA, dan *Indonesia-European Free Trade Association* CEPA/IEFTACEPA. Untuk forum regional mencakup ASEAN-China FTA/ACFTA, ASEAN-Australia New Zealand (AANZFTA), dan ASEAN-Hongkong FTA (AHKFTA). Partisipasi aktif para pemangku kepentingan diperlukan dalam memanfaatkan hasil kesepakatan perdagangan tersebut di atas guna memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke manca negara.

### **3. Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dilakukan oleh BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk melaksanakan tugas ini, Deputi Bidang Akreditasi BSN mempunyai tanggung jawab untuk mengoperasikan akreditasi LPK dan menjadi sekretariat KAN. Capaian utama di bidang akreditasi LPK selama periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

#### **a. Perkembangan skema akreditasi yang dioperasikan**

Skema akreditasi adalah prosedur, tatacara dan aturan bagaimana suatu akreditasi dioperasikan pada bidang tertentu dan menjadi acuan baik oleh KAN maupun LPK dalam suatu layanan akreditasi. Skema akreditasi dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN dalam rangka memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan, baik pemerintah atau regulator, industri atau masyarakat umum untuk pengujian, kalibrasi, inspeksi, verifikasi dan sertifikasi baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Sampai dengan akhir tahun 2019, KAN telah mengoperasikan 30 skema akreditasi.

Tabel 1.6 Perkembangan Skema Akreditasi Tahun 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah skema akreditasi	15	17	21	27	28	30

e

Beberapa skema akreditasi yang telah dioperasikan, sebagian ditujukan untuk memfasilitasi implementasi regulasi pemerintahan dalam beberapa sektor, baik untuk tujuan perlindungan masyarakat atau konsumen maupun untuk keperluan memperlancar ekspor produk unggulan Indonesia. Sebagai contoh skema verifikasi legalitas kayu dan pengelolaan hutan produksi lestari dilaksanakan untuk mendukung regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka memfasilitasi ekspor produk berbasis kayu, terutama untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan adalah kayu yang legal perolehannya dan diambil dari hutan yang dikelola dengan prinsip hutan lestari. Contoh yang lain adalah skema sistem manajemen anti penyuapan yang dioperasikan untuk mendorong organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan yang sejalan dengan program pemerintah di bidang pencegahan korupsi.

b. LPK yang di akreditasi

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau personal terhadap persyaratan SNI atau persyaratan tertentu lainnya, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah di akreditasi KAN, baik laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, lembaga validasi/verifikasi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang di akreditasi mengindikasikan semakin besarnya kebutuhan penilaian kesesuaian atau sertifikasi di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi pada kelangsungan usaha dan perlindungan

pada kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Sampai dengan 31 Desember 2019, sebanyak 2.177 LPK telah di akreditasi oleh KAN yang terdiri dari 312 lembaga sertifikasi, 114 lembaga inspeksi, 1.727 laboratorium dan 24 penyelenggara uji profesiensi.

Tabel 1.7 Perkembangan LPK yang Diakreditasi KAN 2014-2019

<b>Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Laboratorium Penguji	801	961	1072	1170	1296	1366
Laboratorium Kalibrasi	172	208	230	249	274	291
Laboratorium Medik	34	46	49	55	64	70
Lembaga Penyelenggara Uji Profesiensi	4	6	11	13	17	24
Lembaga Inspeksi	32	44	53	80	91	114
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	36	36	36	40	46	51
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	14	15	16	20	21	23
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	6	8	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	0	0	1	1	2	2
Lembaga Sertifikasi Personel	5	5	7	11	16	18
Lembaga Sertifikasi Produk	37	45	47	59	69	72
Lembaga Sertifikasi Organik	8	8	8	8	9	9
Lembaga Sertifikasi Halal	0	0	0	0	1	1
Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	2	2	2	2
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	14	13	13	14	14	15
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	15	21	22	25	25	27
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	0	2	2	3	3	3
Lembaga Sertifikasi PPIU	0	0	0	0	2	13
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	0	0	52	49	37	34
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium	0	0	0	0	0	1

<b>Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lembaga Sertifikasi HACCP	6	7	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	0	0	2	4	6	10
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	0	2	2	2	2	2
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	0	0	0	2	6	9
Lembaga Sertifikasi SMK3	0	0	0	0	0	3
Lembaga Sertifikasi SMKRP	0	0	0	0	0	1
Lembaga Sertifikasi ISTC	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>1187</b>	<b>1429</b>	<b>1641</b>	<b>1823</b>	<b>2019</b>	<b>2177</b>

c. Pengakuan internasional skema akreditasi

Untuk meningkatkan keberterimaan sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan di Indonesia, KAN menjadi anggota penuh di forum kerja sama badan akreditasi tingkat regional dan internasional tersebut di atas, yaitu *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) dan *International Accreditation Forum* (IAF) serta telah berhasil mendapat pengakuan saling keberterimaan melalui *Multilateral Recognition Agreement* (MLA)/ *Mutual Recognition Arrangement* (MRA). Dengan pengakuan tersebut maka sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK yang di akreditasi oleh KAN, baik sertifikat pengujian, sistem manajemen, produk dan lain-lain, diakui oleh anggota MLA/MRA yaitu 71 (tujuh puluh satu) negara anggota IAF dan 103 (seratus tiga) negara anggota ILAC.

Selama periode 2014-2019 telah diperoleh 5 (lima) penambahan pengakuan internasional untuk skema akreditasi KAN, yaitu:

1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
2. Lembaga Sertifikasi Person

3. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi

4. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi

5. Penyelenggara Uji Profisiensi

Sampai dengan Desember 2019, pengakuan internasional skema akreditasi KAN melalui MRA/MLA mencakup 12 (dua belas) skema dari 30 (tiga puluh) ruang lingkup skema yang dioperasikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.8 MRA APAC, MRA ILAC dan MLA IAF

<b>MRA/MLA</b>	<b>MRA APAC</b>	<b>MLA IAF</b>
Quality Management Systems - QMS	24 Aug 2000	2 Sep 2002
Environmental Management Systems - EMS	08 Jul 2004	6 Oct 2007
Product	16 Jun 2009	19 Oct 2009
Food Safety Management Systems - FSMS	22 May 2013	21 Oct 2015
Persons	15 Jun 2016	26 Oct 2018
Information Security Management Systems - ISMS	14 Dec 2017	21 Jun 2019
Energy Management Systems - EnMS	14 Dec 2017	21 Jun 2019

Tabel 1.9 MRA APAC dan ILAC

<b>MRA</b>	<b>MRA APAC</b>	<b>MRA ILAC</b>
ISO/IEC 17025 Testing	22 May 2001	20 Jun 2001
ISO/IEC 17025 Calibration	13 Nov 2003	30 Dec 2003
ISO/IEC 17020 Inspection	09 Dec 2004	24 Oct 2012
ISO 15189 Medical	14 Mar 2013	14 Mar 2013
ISO/IEC 17043 Proficiency Testing	21 Jun 2017	03 Oct 2019


#### **4. Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran**

Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) BSN sebagai *National Metrology Institute* (NMI) Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk dapat memenuhi kebutuhan ketertelusuran pengukuran nasional. Secara teknis, diseminasi ketertelusuran pengukuran dilakukan melalui layanan kalibrasi peralatan ukur serta penyediaan *Certified Reference Material* (CRM).

Kebutuhan akan ketertelusuran pengukuran nasional cukup besar. Saat ini terdapat lebih dari 250 laboratorium kalibrasi serta lebih dari 1000 laboratorium pengujian yang membutuhkan ketertelusuran pengukuran secara metrologis dari SNSU-BSN. Dengan banyaknya kebutuhan kalibrasi

nasional, dibutuhkan layanan kalibrasi nasional yang terdiri dari jaringan laboratorium kalibrasi industri dan komersial yang terkait atau tertelusur ke SNSU-BSN. Sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh SNSU-BSN untuk laboratorium kalibrasi industri dan komersial nasional, akan menjadi referensi untuk puluhan bahkan ratusan ribu sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh laboratorium-laboratorium kalibrasi tersebut.

Di tahun 2019, sejumlah 1.157 sertifikat kalibrasi telah diterbitkan oleh SNSU-BSN. Dari jumlah sertifikat yang telah diterbitkan tersebut, tercatat sejumlah 77.911 sertifikat kalibrasi dari 76 laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU BSN.




Gambar 1.15 Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan SNSU-BSN di Tahun 2019

Kemudian untuk memperoleh pengakuan internasional atas kemampuan kalibrasi dan pengukuran, sejumlah kegiatan uji banding antar negara serta kegiatan *peer review* telah dilaksanakan. Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi (*Calibration Measurement Capability* – CMC) merupakan jaminan atas kualitas output kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang berada di bawah Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi diakuinya skema akreditasi dan pada gilirannya bagi diakuinya hasil pengukuran dan kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi dan pengujian di Indonesia. Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang diakui tersebut adalah

meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di pasar domestik dan pasar global. Pengakuan internasional atas CMC tersebut ditandai dengan tercantumnya jenis layanan tersebut dalam Appendix C pada CIPM MRA (perjanjian saling mengakui antar negara anggota Konvensi Meter).

Pada tahun 2019, terdapat kenaikan pengakuan internasional untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia, yaitu 9 (sembilan) lingkup kemampuan untuk bidang SNSU Waktu. Dengan demikian, jumlah pengakuan internasional untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang telah dimiliki oleh SNSU-BSN adalah sejumlah 133 layanan untuk enam jenis besaran sebagaimana diperlihatkan pada Gambar berikut.



Gambar 1.16 Jumlah Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran SNSU-BSN yang Diakui Internasional

Dalam menjalankan peran sebagai NMI, SNSU-BSN juga mengeluarkan kebijakan berupa pedoman pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Termoelektrik dan Kimia. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi laboratorium kalibrasi sebagai bagian dari infrastruktur metrologi nasional, serta dapat memenuhi kebutuhan laboratorium kalibrasi terakreditasi.

Di tahun 2019, SNSU-BSN telah menghasilkan 6 (enam) buah kebijakan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional, sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643A/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan;



2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643B/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Akustik dan Vibration;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643C/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Fotometri dan Radiometri;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643D/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Massa dan Turunannya;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643E/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Panjang; dan
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643F/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Suhu dan Turunannya.

Kemudian sebagai upaya meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium SNSU-BSN, saat ini BSN tengah membangun infrastruktur berupa laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong, Tangerang Selatan. Fungsi gedung tersebut adalah untuk mendukung pengembangan SNSU untuk bidang kimia, mikrobiologi, dan kesehatan yang sangat mendukung sektor industri produk ekspor olahan berbahan baku sumber daya alam nasional. Pembangunan laboratorium tersebut bersifat *multiyears* yang telah dimulai sejak bulan Mei 2018 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2020. Progres pembangunan sampai bulan Desember 2019 telah mencapai 90%.

## **5. Pengembangan Kelembagaan**

Capaian hasil kegiatan teknis BSN pada periode 2015-2019 sebagaimana diuraikan di atas tentunya tidak dapat dilepaskan dari proses pengembangan kelembagaan BSN sebagai pondasi pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan BSN. Untuk dapat memberikan dukungan tersebut, capaian program pengembangan kelembagaan BSN pada periode 2015-2019 mencakup:

- a. Penyusunan regulasi standardisasi dan penilaian kesesuaian


Untuk memperkuat legalitas peran dan posisi BSN dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, dalam periode 2014-2019 BSN telah menghasilkan beberapa regulasi dan berbagai peraturan teknis pada pengembangan standar, penilaian kesesuaian dan akreditasi LPK sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional.
- Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, serta
- Sejumlah peraturan BSN yang diperlukan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

b. Pengembangan sumber daya manusia

Renstra BSN 2015-2019 merencanakan untuk dapat di dukung 520 pegawai (belum termasuk dengan P2M-LIPI) baik berasal dari rekrutmen langsung CPNS ataupun pengisian karena rotasi/mutasi pegawai dari K/L lainnya. Pada tahun 2019, BSN mendapatkan pemindahan pegawai P2M-LIPI sebagai implikasi dari bergabungnya metrologi ke dalam Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Berdasarkan data peralihan Personel, Peralatan Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebanyak 110 personil PNS P2M-LIPI berpindah status menjadi PNS BSN, sehingga sebagaimana disajikan pada Gambar 1.17. bahwa jumlah pegawai BSN berjumlah 577 orang.

Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi, BSN terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah sumber daya manusia dari BSN dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik di bawah.



Gambar 1.17 Perkembangan Pegawai BSN dari tahun 2012-2019

Selain meningkatkan kuantitas, BSN juga berupaya meningkatkan kualitas yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mensyaratkan setiap PNS mendapatkan peningkatan kompetensi untuk mewujudkan ASN yang profesional, minimal 20 jam per tahunnya. Program pelatihan tersebut secara rutin dilaksanakan BSN. Selain itu, saat ini BSN telah mengirimkan beberapa pegawai untuk tugas belajar di berbagai jenjang pendidikan, baik dalam maupun luar negeri. Sebarannya yaitu 6 orang jenjang S3 di luar negeri, 21 orang jenjang S2 di luar negeri (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Korea) dan 16 orang S2 di dalam negeri (UI, UGM, IPB, ITB, Unbraw).

c. Pengelolaan Anggaran

Dalam hal pengelolaan anggaran di BSN sudah sangat baik yang ditunjukkan dengan diperolehnya beberapa penghargaan antara lain:

- Pada tahun 2016, penerima predikat kepatuhan tinggi untuk kategori lembaga oleh Ombudsman.
- Pada tahun 2017, kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BSN telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Keuangan dengan juara I kategori Utilisasi BMN.
- Pada tahun 2017, BSN menerima penghargaan sebagai kementerian/lembaga berkinerja terbaik peringkat Ke-3 untuk kategori pagu kecil.

- 21 Desember 2018 BSN menerima penghargaan Satuan Kerja Terbaik Proyek SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Tahun 2018
- Pada tahun 2018, BSN mendapatkan skor 3,054 (level 3 “terdefinisi”) pada penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2018 oleh BPKP.
- Capaian Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2012-2018 selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya pada tahun 2015 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 1.10 Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BSN

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

d. Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


Setiap Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) diwajibkan melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2015-2025. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur. Berikut perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Tahun 2015-2019.

Tabel 1.11 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB BSN Tahun 2015-2019

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	2015	2016	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>						
1	Manajemen Perubahan	5	3,66	3,65	3,64	3,64	3,75
2	Penataan Peraturan Perundangan	5	2,71	2,71	2,71	2,92	3,03
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,01	3,84	3,84	3,84	3,97
4	Penataan Tatalaksana	5	3,76	4,13	4,01	4,02	4,07
5	Penataan Sistem Manaj SDM	15	10,57	13,25	13,21	13,21	13,46
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,89	3,40	3,68	3,68	3,89

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	2015	2016	2017	2018	2019
7	Penguatan Pengawasan	12	7,23	5,39	5,86	6,14	6,35
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6	3,53	4,78	4,85	4,85	5,01
	<b>Sub Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60</b>	<b>39,36</b>	<b>41,13</b>	<b>41,80</b>	<b>42,30</b>	<b>43,53</b>
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>						
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	13,42	13,04	13,79	13,32	13,75
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,70	9,00	9,27	9,16	9,46
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	6,80	7,73	7,83	7,98	8,48
	<b>Sub Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40</b>	<b>28,92</b>	<b>30,66</b>	<b>30,89</b>	<b>30,46</b>	<b>31,69</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100</b>	<b>68,29</b>	<b>71,79</b>	<b>72,69</b>	<b>72,76</b>	<b>75,22</b>
			<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

Dalam rangkaian evaluasi reformasi birokrasi, KemenPANRB telah melakukan evaluasi kelembagaan BSN dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 1.18 Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN

Nilai peringkat komposit yang didapat dari evaluasi level BSN sebesar 87,08. Nilai tersebut dinyatakan masuk ke dalam kategori P-5 (skor 81-100). Kategori ini menyatakan bahwa dari sisi struktur dan proses, BSN dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi BSN yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

- e. Capaian Hasil Kerja sama dalam negeri dan internasional  
 Dalam pengembangan dan penerapan SNI, BSN juga telah melakukan pengembangan kerja sama kemitraan, baik skala nasional maupun skala global. Di skala nasional, sampai saat ini BSN telah menjalin hubungan kerja sama kemitraan dengan 149 stakeholder standardisasi yang terdiri atas 66 K/L, pemda, dan instansi lain, serta 59

perguruan tinggi dalam negeri. Di skala global, BSN telah menjalin 24 hubungan kerja sama luar negeri dengan berbagai negara. Secara global, BSN juga ikut berpartisipasi aktif di berbagai organisasi standar internasional, seperti *International Organization for Standardization* (ISO), *International Electrotechnical Commisison* (IEC), *Codex*, dll. Partisipasi aktif tersebut ditunjukkan melalui:

- Terpilihnya Indonesia menjadi *Vice President standar pangan internasional Codex* (WHO/FAO) mengulang sejarah 24 tahun yang lalu.
- Terpilihnya Deputi Akreditasi BSN sebagai *Technical Managemen Board* (TMB) dan Sekretaris Utama sebagai *ISO Council*.
- Terpilihnya Deputi Bidang Akreditasi BSN sebagai *Executive Comitte* di *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC).
- Terpilihnya Direktur Sistem Penerapan Standar BSN sebagai Sekretaris sekaligus *Sekretariat Pacific Area Standards Congress* (PASC) Periode 2020-2022.
- Indonesia berperan sebagai *Convenor (Leader)*, *Project Leader*, dan *Secretary* dalam *Working Group* yang ditugaskan mengembangkan standar ISO 14080 yaitu *WG 7: Framework Standard*. Standar internasional ISO 14080 *Greenhouse Gas Management and related activities-methologies* sebagai prestasi yang dicapai melalui kerja sama antara BSN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, BSN juga telah melakukan beberapa pengembangan layanan informasi. Layanan informasi tersebut berupa SNI Corner. SNI Corner merupakan pojok informasi terkait SNI yang terdapat di beberapa universitas dan instansi pemerintah. Hal ini merupakan hasil kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan instansi pemerintah. Saat ini BSN telah membangun 28 titik SNI Corner yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia

dan telah melayani setidaknya 92.911 pengguna layanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

- f. Hasil-hasil riset standardisasi dan penilaian kesesuaian
- Penelitian SPK diarahkan kepada kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan ketersediaan hasil penelitian/kajian yang mendukung pengembangan SNI. Mengingat pengembangan standar merupakan salah satu unsur penting di BSN. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusrisbang SDM) juga diharapkan mampu berkiprah dalam pengembangan standar baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Peran Pusrisbang SDM BSN lainnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pembinaan terhadap SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) yang berada di berbagai kementerian maupun non kementerian, akademi dan universitas. Beberapa hasil penelitian yang dihasilkan, diantaranya:

- Penelitian pengembangan standar stasiun pengisian mobil listrik

Dalam rangka mendukung pengembangan mobil listrik nasional, BSN telah melakukan penelitian pengembangan standar komponen mobil listrik nasional. Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian pengembangan Standar Stasiun Pengisian Mobil Listrik (*Charging Station*). Penelitian ini merekomendasikan kepada Komite Teknis 20.06; 29.07 dan 29.08 di Direktorat Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM untuk melakukan pengembangan RSNI Stasiun Pengisian Mobil Listrik.

- Penelitian parameter utama SNI kursi roda manual di Indonesia

Pada tahun 2016, pemerintah mempunyai kebijakan terkait percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Salah satu produk yang termasuk alat kesehatan adalah kursi roda manual. Sebenarnya sudah tersedia SNI 09-4663-1998 untuk pembinaan mutu industri kursi roda, namun belum semua produsen kursi roda menerapkan SNI 09-4663-1998 ini. Berdasarkan alasan tersebut Pusrisbang SDM BSN

melakukan penelitian dengan judul “Parameter Utama SNI Kursi Roda Manual”.

- Penelitian tensimeter

Penelitian tensimeter ini bertujuan untuk menyediakan jaminan ketertelusuran alat ukur tekanan darah hingga rentang tekanan 0-300 mmHg sebagai upaya untuk menjamin kebenaran pengujian dan kalibrasi *sphygmomanometer* atau tensimeter yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi medis nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ketertelusuran alat ukur tekanan darah dapat terbangun untuk tekanan statis maupun untuk pengujian tensimeter melalui simulator tekanan darah yang dikembangkan.

### **1.1.3 Aspirasi Masyarakat terhadap Badan Standardisasi Nasional**

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan Republik Indonesia, telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan di dalam UU tersebut. Capaian BSN dalam periode 2015-2019 yang dapat diwujudkan dengan mengacu pada Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 dan Rencana Strategis BSN 2015-2019 telah diuraikan dalam bagian 1.1.2. Namun demikian capaian BSN tersebut tentunya belum sepenuhnya memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat atas keberadaan BSN sebagai bagian dari Pemerintah. BSN secara terus-menerus harus melakukan berbagai peningkatan dan terobosan untuk dapat merespon aspirasi masyarakat dan mewujudkan harapan masyarakat terhadap hadirnya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kinerja dari BSN. Berdasarkan pengamatan, survei dan kegiatan lain untuk menjangkau aspirasi masyarakat sampai dengan akhir pelaksanaan Renstra BSN 2015-2019, terdapat beberapa aspirasi dan saran dari



masyarakat untuk BSN untuk dapat dijadikan rencana kebijakan dan perbaikan program hingga tahun 2024, yang dapat dikelompokkan ke dalam setiap sub-sistem dari sistem standardisasi nasional sebagai berikut:

1. Pengembangan SNI
  - a. Parameter dalam pedoman SNI seharusnya selaras dengan parameter yang diatur dengan regulasi atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
  - b. Pengembangan SNI memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk diikutsertakan sehingga dapat dengan mudah untuk diimplementasikan.
  - c. Perlu peningkatan kemudahan akses mendapatkan informasi dan dokumen SNI yang saat ini dirasa masih terbatas dan menyulitkan masyarakat.
2. Penerapan standar dan penilaian kesesuaian
  - a. Dalam proses pemberlakuan SNI wajib, industri dan LPK dilibatkan untuk dapat memastikan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan SNI wajib tersebut, termasuk pembinaan untuk kesiapan industri dan sumber daya manusianya.
  - b. Perlu ada alternatif metode pengujian lain yang sudah valid namun lebih sederhana dan murah serta cepat.
  - c. Perlunya integrasi dalam pengurusan izin dalam 1 (satu) pintu termasuk pengurusan sertifikasi SNI. Perlunya peningkatan pengawasan produk SNI wajib, karena belum maksimal dan merata di seluruh Indonesia.
  - d. Peningkatan kesadaran dan *awareness* masyarakat (konsumen) pada produk bertanda SNI.
  - e. Perlunya memperluas akses, sebaran dan ruang lingkup laboratorium dan LPK untuk memenuhi kebutuhan stakeholder.
3. Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
  - a. Perlunya peningkatan langkah antisipatif untuk pengembangan skema akreditasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

- b. Perlunya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses akreditasi sehingga layanan dapat diberikan dengan cepat sesuai yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjamin kompetensi, ketidakberpihakan dan konsistensi mutu layanan penilaian kesesuaian yang diberikan oleh LPK yang telah diakreditasi.
4. Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)
  - a. Perlunya perluasan jenis layanan diseminasi SNSU untuk mengantisipasi kebutuhan laboratorium kalibrasi yang diakreditasi dan kebutuhan sektor strategis.
  - b. Peningkatan kemampuan teknis laboratorium SNSU.
  - c. Perlunya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses diseminasi SNSU sehingga layanan dapat diberikan dengan cepat sesuai yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjamin ketertelusuran hasil pengukuran.
  - d. Perlunya peningkatan pengakuan internasional terhadap kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang diperlukan untuk mendukung pengakuan internasional terhadap laboratorium kalibrasi yang diakreditasi.
5. Pengembangan kelembagaan
  - a. Perlunya percepatan penyelesaian aturan turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional untuk memastikan konsistensi implementasi sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.
  - b. Perlunya peningkatan peran KLT BSN di daerah untuk bisa lebih dioptimalkan dengan penambahan tenaga pegawai dan fasilitas serta pembentukan KLT baru di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia.

#### **1.1.4 Layanan Publik Badan Standardisasi Nasional**

BSN sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan

pelayanan publik dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintah sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan asas tersebut, BSN memiliki beberapa layanan publik sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik, yakni:

- a. Layanan pengembangan dan penyediaan dokumen standar  
Layanan penyediaan dokumen standar di BSN dapat diakses sistem informasi SPK melalui <http://sispk.bsn.go.id/>. Pelayanan penyediaan dokumen standar meliputi penelusuran informasi, yang terdiri dari: SNI dan dokumen terkait; standar internasional; standar nasional negara lain dan standar asosiasi; majalah standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan lain-lain terkait dengan aktivitas standardisasi dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, sistem informasi SPK menyediakan layanan terkait pengajuan usulan Program Nasional Pengusulan Standar (PNPS) dan informasi terkait rancangan SNI baik yang baru maupun SNI yang di revisi.
- b. Layanan penerapan standar  
Layanan penerapan standar merupakan layanan terkait informasi produk ber-SNI, informasi LPK, pelaporan SNI, pengajuan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dan pembinaan SNI untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Layanan informasi produk ber-SNI, informasi LPK, pelaporan SNI, dan pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui <https://bangbeni.bsn.go.id/>. Kemudian untuk informasi pembinaan SNI dapat diakses melalui situs web <http://bsn.go.id/> yang diumumkan secara berkala.

c. Layanan notifikasi dan penelisikan TBT WTO

Layanan notifikasi dan penelisikan adalah layanan terkait *Technical Barrier to Trade* (TBT) yang merupakan salah satu komite di bawah *World Trade Organization* (WTO). Indonesia merupakan salah satu anggota dari komite tersebut. Pada komite ini, anggota WTO berkewajiban untuk menotifikasikan (menyampaikan) rancangan regulasi teknis kepada Sekretariat WTO agar diketahui oleh anggota WTO lainnya. Melalui notifikasi tersebut, anggota WTO diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait rancangan regulasi yang disampaikan, terutama yang berpotensi menciptakan hambatan teknis. Prosedur untuk melakukan notifikasi maupun tanggapan dapat dilakukan melalui <http://tbt.bsn.go.id/>.

d. Layanan akreditasi LPK

Layanan akreditasi BSN memiliki tujuan untuk memastikan kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang melaksanakan kegiatan terkait metrologi, penerapan standar dan pengujian dapat meningkatkan mutu dan daya saing nasional. Akses layanan akreditasi BSN dapat dilakukan melalui <http://akreditasi.bsn.go.id/>. Lingkup layanan akreditasi mencakup pelayanan akreditasi untuk laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium klinis, lembaga sertifikasi sistem mutu, sertifikasi sistem manajemen lingkungan, *Hazard Analytical and Critical Control Point* (HACCP), keamanan pangan, sertifikasi produk, sertifikasi personel, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas kayu. Lingkup pelayanan akreditasi masih berpotensi untuk terus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan penggunaannya.

e. Layanan diseminasi SNSU

SNSU merupakan acuan standar tertinggi pengukuran di Indonesia. SNSU diperlukan untuk menjamin bahwa mutu barang dan jasa yang di produksi oleh Indonesia dapat diakui secara internasional. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut diperlukan pengujian dan pengukuran

dengan kalibrasi. Prosedur pelayanan pengukuran dan kalibrasi dapat dilakukan melalui pendaftaran langsung pada tautan layanan SNSU di situs web <http://bsn.go.id/>.

f. Layanan Diklat SPK

Upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dari berbagai pemangku kepentingan terhadap SPK terus dilakukan melalui diklat yang diadakan oleh BSN. Berbagai jenis diklat terkait peningkatan pemahaman, dan keterampilan seperti sistem, metode, standar terbaru, dan audit terkait SPK diharapkan dapat mendukung daya saing Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik. Layanan diklat SPK di BSN yang dapat diakses melalui <http://diklat.bsn.go.id/>, memiliki 2 jenis pelatihan, yaitu *public training* dan *in-house training*. *Public training* merupakan jenis pelatihan yang tema, waktu dan tempatnya telah ditentukan oleh pihak BSN. Sedangkan *in-house training* merupakan jenis pelatihan yang tema dan tempat pelatihannya ditentukan oleh peserta pelatihan sebagai pemohon pelatihan.

g. Layanan otoritas sponsor

Layanan otoritas sponsor merupakan layanan pemberian nomor identifikasi untuk mendukung *interchange* antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi elektronik. Standar ISO/IEC 7812 yang dikenal sebagai *Bank Identification Number* (BIN) menjadi acuan penomoran. Nomor identifikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kalangan perbankan, *airline, healthcare, telecommunication, merchandizing/retail, travel, entertainment, petroleum*, dan institusi penerbit kartu lainnya. Prosedur pengajuan untuk penerbitan layanan otoritas sponsor dapat diakses pada <http://iin.bsn.go.id/>.

h. Layanan informasi SPK

Layanan informasi SPK dilaksanakan oleh Unit Layanan Informasi Publik (ULIP) BSN bertempat di Layanan Informasi Terpadu (LITe) di Gedung I BPPT, Jakarta Lantai


1. Fasilitas layanan informasi yang diberikan, yakni: layanan informasi online untuk penjualan SNI, registrasi Diklat SPK, *e-learning*, *e-book*, serta layanan permohonan akreditasi bagi laboratorium dan lembaga sertifikasi; konsultasi di bidang standardisasi dan sertifikasi termasuk informasi LPK yang di akreditasi KAN; pencarian informasi SPK; permohonan dokumen standar; layanan informasi publik tentang kelembagaan BSN; dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi.

#### **1.1.5 Regulasi dalam lingkup kewenangan Badan Standardisasi Nasional**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN merupakan LPNK yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Ketentuan pelaksanaan tentang pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, dimana BSN memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang diperlukan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di berbagai sektor. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian organisasi BSN diperkuat dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian ditetapkan Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

Infrastruktur mutu nasional Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan sebagai sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang merupakan sebuah sistem yang bersifat horizontal, dimana SNI, LPK, serta ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian sebagai keluaran utama dari sistem tersebut dapat digunakan di berbagai sektor di dalam penerapan

regulasi di sektor tersebut. Keterkaitan antara sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dengan regulasi di berbagai sektor dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.19 Keterkaitan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional dengan Regulasi Sektoral

Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya BSN harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang pengembangan dan penerapan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan standar nasional satuan ukuran yang dibutuhkan oleh setiap sektor.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Analisis potensi dan permasalahan standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh BSN terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian. Hal ini perlu untuk dilakukan sebagai acuan atau dasar BSN dalam menentukan strategi organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dilakukan terhadap tren/fakta-fakta yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan faktor legal/hukum. Hasil analisis lingkungan

eksternal yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk identifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut:

### 1.2.1 Potensi

Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan eksternal berikut ini menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh BSN sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya untuk dapat berkontribusi lebih nyata dalam pencapaian tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.

a. Hasil penelitian *economic benefit of standardization (US, Germany, Canada, United Kingdom)* menunjukkan bahwa standardisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebesar 0,5 sampai dengan 0.9%, sedemikian hingga bila BSN mampu menggerakkan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia secara efektif, terdapat potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan PDB yang cukup signifikan. Analisis ekonomi mikro terhadap kontribusi penerapan SNI terhadap peningkatan keuntungan dan aset pelaku usaha dalam negeri yang dilakukan oleh tim peneliti BSN dalam rangka penyusunan roadmap standardisasi dan penilaian kesesuaian menunjukkan hasil sebagai berikut:

- analisis manfaat ekonomi standar berdasarkan metodologi yang dipublikasikan oleh ISO, yang dilakukan terhadap industri kecil, menengah dan besar oleh tim peneliti BSN pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan standar dapat meningkatkan keuntungan ekonomi rata-rata 5% s.d 10% per tahun untuk setiap industri yang menjadi obyek penelitian.
- Hasil evaluasi oleh tim peneliti BSN terhadap sampel UMKM yang telah dibina BSN menyatakan bahwa dengan penerapan SNI pelaku usaha sektor UMKM dapat menjamin kontinuitas mutu, mengurangi *reject (yield* dari 50% s/d 95%), menjangkau akses pasar yang lebih luas yaitu pasar retail (carefour, supermarket, *e-catalog*, dll), ases ke pasar ekspor, serta



dapat mengikuti tender. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 69,92 juta UMKM di seluruh Indonesia.

- Sekitar 5% dari keseluruhan jumlah UMKM yang dibina oleh BSN menunjukkan bahwa penerapan SNI dapat memfasilitasi keberterimaan produk hasil inovasi teknologi sederhana yang dilakukan di pasar dalam negeri.
- b. BSN telah membangun Kantor Layanan Teknis (KLT) di 5 (lima) daerah yaitu Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Pembentukan KLT BSN ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di simpul-simpul ekonomi daerah untuk dapat memperoleh akses dan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan lebih mudah dengan prioritas yang dapat diselaraskan dengan wilayah kerja setiap KLT tersebut
- c. Salah satu kebijakan penting yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah RI sesuai dengan arahan presiden adalah penyederhaan regulasi melalui penetapan regulasi berbasis analisis resiko, secara khusus dalam penyusunan *omnibus law*. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi di Indonesia melalui pemberian kemudahan untuk melakukan usaha di wilayah RI ini disusun dengan mengacu pada *Good Regulatory Practices*, dimana pendekatan pemberian ijin oleh pemerintah digeser ke arah penerapan standar oleh pelaku usaha melalui proses sertifikasi dan/atau inspeksi oleh pihak ke-3 yang kompeten. BSN dan KAN berpotensi untuk memiliki peran sentral dalam pengembangan standar, pengembangan skema penerapan standar, serta pemastian kompetensi pihak ke-3 melalui akreditasi.
- d. Pemerintah Republik Indonesia mendorong peningkatan ekspor produk unggulan dalam negeri ke negara-negara tujuan ekspor utama. Salah satu hambatan dalam melakukan penetrasi pasar negara tujuan ekspor utama tersebut adalah perbedaan standar negara tujuan ekspor dan perbedaan skema penerapan standar di negara tujuan ekspor. Selain posisi BSN sebagai *notification body* dan *inquiry point* dalam kerangka TBT WTO, pada saat ini

BSN dan/atau personel yang mewakili BSN memiliki posisi yang cukup penting di dalam berbagai organisasi regional dan internasional, antara lain di *International Organization for Standardization (ISO)*, *Pacific Area Standard Congress (PASC)*, *CODEX Alimentarios Commission*, dan *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*. Posisi penting dalam organisasi internasional tersebut berpotensi untuk dimaksimalkan dalam negosiasi keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor utama.

- Potensi hasil kesepakatan perdagangan di forum bilateral, regional, multilateral untuk memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke manca negara. Kesepakatan di forum regional ASEAN pada sektor strategis meliputi kelistrikan, pangan, alat kesehatan, obat, kosmetik. Di forum bilateral seperti IA-CEPA, IC-CEPA, IEFTA-CEPA, isu SPK berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar dua negara.
- Kerja sama MRA keuntungannya adalah adanya saling pengakuan internasional melalui penerapan STRACAP contoh penerapan SVLK, dan penunjukkan laboratorium kerja sama dengan USA

### **1.2.2 Permasalahan**

Dalam upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi BSN terhadap tujuan pembangunan nasional jangka menengah RPJMN 2020-2024, teridentifikasi beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh BSN:

- a. Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha.
- b. Terdapat fakta bahwa pemberlakuan SNI secara wajib dalam regulasi belum menunjukkan efektivitasnya untuk membatasi jumlah produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke pasar dalam negeri, dan belum

memberikan pengaruh langsung bagi peningkatan penjualan produk nasional di pasar domestik.

- c. Masih terdapat SNI yang berisi persyaratan terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang diadopsi dari Standar Internasional yang digunakan di berbagai negara sebagai basis regulasi, namun SNI tersebut belum digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai acuan regulasi di dalam negeri.
- d. Meskipun dalam pengembangan SNI telah dilakukan harmonisasi dengan Standar Internasional, hasil evaluasi terhadap pelaku usaha binaan BSN yang menerapkan SNI belum dapat menunjukkan efektifitasnya untuk mendukung keberterimaan produk bertanda SNI tersebut di pasar negara tujuan ekspor.

Hal ini disebabkan perbedaan proses dan skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan di negara-negara tujuan ekspor, sehingga masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengharmonisasikan proses dan skema penilaian kesesuaian di Indonesia untuk memastikan bahwa produk yang telah memenuhi SNI yang diadopsi dari Standar Internasional dapat diterima secara langsung di pasar negara tujuan ekspor, dan dapat berkontribusi secara langsung dalam peningkatan ekspor produk ber SNI.

- e. Rendahnya kesadaran industri dalam penerapan SNI dan sifat dasar SNI yang hanya bersifat sukarela mengakibatkan mutu dan aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) produk/jasa yang beredar di masyarakat tidak dapat dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini BSN. Adapun pihak yang berpotensi dirugikan adalah konsumen/masyarakat pengguna produk/jasa tersebut.
- f. Masih rendahnya kesadaran konsumen dalam negeri terhadap produk ber-SNI.
- g. Konsumen dalam negeri masih belum cukup peduli dengan jaminan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk ber-SNI, terutama pada produk yang mereka konsumsi/gunakan. Umumnya konsumen dalam negeri

lebih memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau tanpa memperhatikan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk tersebut. Karakteristik konsumen dalam negeri seperti ini akan mengakibatkan industri penerap SNI merasa penerapan SNI hanya akan sia-sia dan merepotkan sehingga industri tersebut enggan penerapkan SNI.

- h. Dalam mencapai penerapan standar yang berkualitas, maka diperlukan suatu sistem dan teknologi untuk menjamin pemenuhan standar yang berkelanjutan. Hal itu bertujuan untuk efektif dan efisiensi dalam hal produksi produk-produk yang ber-SNI. Untuk industri besar dan menengah pada umumnya telah menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Namun bagi UMKM, mereka terkadang kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk membantu mereka. Hal itu dikarenakan kurangnya keterampilan pelaku usaha UMKM terhadap pemanfaatan teknologi.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Arah pengembangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024. Penjabaran visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub-bab berikut ini.

#### 2.1 VISI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BSN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2024 adalah:

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

- Badan Standardisasi Nasional yang andal bermakna bahwa BSN mampu menghasilkan produk SNI yang dapat dipertanggungjawabkan dengan keberterimaan nasional maupun global.
- Badan Standardisasi Nasional yang profesional bermakna bahwa BSN akan selalu melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara efektif dan efisien. BSN akan mengutamakan pelaksanaan tugas dan fungsi utama sesuai dengan kompetensi utama BSN dalam pengembangan dan penerapan standardisasi, penilaian kesesuaian maupun meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan mengedepankan keberterimaan dan ketertelusuran nasional maupun internasional melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang berkualitas.
- Badan Standardisasi Nasional yang inovatif bermakna bahwa penelitian dan pengembangan akan selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan standardisasi nasional. Penelitian dan pengembangan akan menjadi proses bisnis utama BSN dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Inovatif juga bermakna bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BSN harus mampu mencari terobosan kreatif dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.
- Badan Standardisasi Nasional yang berintegritas bermakna bahwa dalam pelaksanaan strategi, program hingga rencana aksi, BSN memiliki komitmen yang tinggi untuk turut serta menyukseskan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan

terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

## **2.2 MISI BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, maka misi Badan Standardisasi Nasional adalah **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**, meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;

5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia; dan
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

### 2.3 TUJUAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Tujuan organisasi merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi organisasi. Tujuan BSN pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024


Tujuan	Indikator Tujuan
1. Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor.</li><li>2. Ratio standardisasi produk Indonesia.</li><li>3. Indeks ketersediaan Standat Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional.</li><li>4. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata).</li><li>5. Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional.</li><li>6. Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).</li><li>7. Indeks kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).</li><li>8. Nilai reformasi birokrasi BSN.</li></ol>

Berdasarkan visi BSN tahun 2020-2024, maka dijabarkan satu tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 di atas. Tujuan tersebut memiliki 8 (delapan) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Kedelapan indikator tujuan tersebut harus diukur secara rutin, minimal pada akhir periode Renstra BSN.



## 2.4 SASARAN STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan *output* dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian *outcome* BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024

### 1. Stakeholder Perspective

Tujuan akhir yang akan dicapai BSN sebagai *outcome/impact* digambarkan melalui sasaran strategis:

SS1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia, dengan indikator kinerja:

- IKSS 1. Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor.
- IKSS 2. Ratio standarisasi produk Indonesia.

2. *Customer Perspective*

Menjabarkan 4 (empat) *outcome* yang akan dicapai melalui sasaran strategis:

SS2. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kepentingan nasional, dengan indikator kinerja:

- IKSS 3. Indeks ketersediaan SNI produk Indonesia sesuai kepentingan nasional.

SS3. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI, dengan indikator kinerja:

- IKSS 4. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata).

SS4. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), dengan indikator kinerja:

- IKSS 5. Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional.

SS5. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional, dengan indikator kinerja:

- IKSS 6. Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).

3. *Internal Process Perspective*

Menjabarkan 9 (sembilan) *output* yang merupakan serangkaian proses yang direpresentasikan dalam sasaran strategis:

SS6. Tersedianya kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian atau pengkajian dengan indikator kinerja:

- IKSS 7. Indeks kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian

SS7. Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk kepentingan SPK Nasional, dengan indikator kinerja :

- IKSS 8. Indeks hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan SPK Nasional

SS8. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional, dengan indikator kinerja:

- IKSS 9. Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional.

SS9. Meningkatnya kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional, dengan indikator kinerja:

- IKSS 10. Jumlah Standar Internasional berbasis SNI.
- IKSS 11. Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional.

SS10. Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan, dengan indikator kinerja:

- IKSS 12. Indeks penerapan SNI

SS11. Diterapkannya tata kelola SPK secara menyeluruh, dengan indikator kinerja:

- IKSS 13. Indeks penerapan tata kelola SPK.

SS12. Terselenggaranya akreditasi LPK, dengan indikator kinerja:

- IKSS 14. Indeks akreditasi LPK.

SS13. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja:

- IKSS 15. Jumlah skema akreditasi yang di akui internasional.

SS14. Terselenggaranya pengelolaan SNSU, dengan indikator kinerja:

- IKSS 16. Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional.

#### 4. *Learning and Growth Perspective*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input atau *strategic assets* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BSN yang akan dicapai melalui sasaran strategis:

SS15.Tersedianya SDM SPK yang kompeten, dengan indikator kinerja:

- IKSS 17. Indeks kompetensi SDM SPK

SS16.Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional, dengan indikator kinerja:

- IKSS 18. Nilai reformasi birokrasi BSN.

## 2.5 SISTEM NILAI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Sistem nilai BSN merupakan nilai-nilai yang disepakati dan berlaku di lingkungan BSN. Sistem nilai sekaligus menjadi *core competencies* yang harus dimiliki seluruh ASN BSN. Sistem nilai menjadi perekat antar komponen strategis organisasi, yaitu antara arah pengembangan (visi, misi, tujuan, sasaran strategis) dengan SDM ASN serta proses bisnis, *Standar Operational Procedure* (SOP), dan teknologi.

Sistem nilai yang ditetapkan BSN dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BSN disingkat dengan **TOP BGT**, yang meliputi:

1. **TRUSTWORTHY** (terpercaya) yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
  - a. memiliki integritas, kejujuran, dan konsisten;
  - b. selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sesuai fakta dan data.
2. **ORIENTED TO EXCELLENCE** (*berorientasi kepada keunggulan*), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
  - a. selalu berupaya memberikan yang terbaik (unggul), *update*, dan inovatif;
  - b. memberikan pelayanan terbaik dalam tugasnya baik dengan internal maupun eksternal, dengan prinsip 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).
3. **PROFESSIONAL** (*profesional*), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
  - a. proaktif, efektif, efisien, dan berkinerja tinggi;
  - b. memiliki disiplin, etika moral, dan akuntabel.
4. **BENEFICIAL** (*bermanfaat*), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Selalu memberikan manfaat kepada kemajuan organisasi, masyarakat, dan negara.

5. **GROWING** (*tumbuh berkembang*), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Selalu melakukan perbaikan berkelanjutan melalui *coaching*, *counselling*, dan *mentoring*.

6. **TEAMWORK** (*kerja sama*), yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Melakukan kerja sama yang harmonis antar unit dengan penuh ikhlas dan empati.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki peranan penting dalam peradaban dunia. 74 tahun usia kemerdekaan Indonesia telah berhasil mewujudkan banyak hal dalam pembangunan nasional berkesinambungan. Indonesia memiliki tujuan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang diangkat menjadi visi presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu “Indonesia Maju”. Selanjutnya presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. **Pembangunan Infrastruktur**  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
4. **Penyederhanaan Birokrasi**  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, memangkas eselonisasi; dan
5. **Transformasi Ekonomi**  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005-2025, visi Indonesia 2045, dan visi misi presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai Prioritas Nasional (PN).

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Agenda pembangunan nasional tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan tantangan perekonomian, sasaran ekonomi makro, batasan pembangunan serta selaras dengan prinsip pembangunan nasional yang mencakup:

- Membangun kemandirian, yaitu melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat dan pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia
- Menjamin keadilan, yaitu melaksanakan pembangunan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dan
- Menjaga keberlanjutan, yaitu melaksanakan pembangunan dengan memastikan bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri pada saatnya nanti.

Dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan juga 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan yang inovatif dan adaptif sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, 4 (empat) pengarusutamaan tersebut mencakup:

- Pengarusutamaan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan
- Pengarusutamaan gender, dalam bentuk integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender
- Pengarusutamaan modal sosial budaya, dalam bentuk internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan; dan
- Pengarusutamaan transformasi digital, untuk mengoptimalkan peran teknologi digital dalam peningkatan daya saing bangsa dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia



Sejalan dengan itu, maka disusunlah sasaran, indikator dan target tahun 2020-2024 untuk masing-masing PN sebagai ukuran kesuksesan dalam mencapai agenda pembangunan nasional. Untuk mencapai target tersebut, ditetapkanlah Program Prioritas (PP) dari masing-masing PN dengan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari masing-masing PP dan Proyek Prioritas (ProP) sebagai penjabaran kegiatan masing-masing KP.

Keterlibatan kementerian/lembaga sebagai perpanjangan tangan presiden sangatlah penting untuk menyukseskan sasaran tersebut. Oleh karena itu, BSN sebagai LPNK turut mendukung dan melaksanakan PN sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bentuk kontribusi dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pada prinsipnya BSN berkontribusi terhadap seluruh PN yang memerlukan dukungan SNI, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, dan sertifikasi) dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, serta SNSU, namun demikian selaras dengan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, kontribusi utama BSN dalam PN yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 diberikan dalam PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Kontribusi BSN terhadap PN dapat dinyatakan dalam gambar dan penjelasan berikut:



Gambar 3.1 Kontribusi BSN terhadap Prioritas Nasional

PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Berdasarkan penjelasan PN 1 dalam RPJMN 2020-2024, bahwa pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup **sektor**

**pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.** Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Kontribusi BSN pada PN ini adalah untuk memastikan kualitas produk Indonesia, baik produk ekspor sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, maupun produk dalam negeri dalam mengendalikan laju produk impor. Peningkatan kualitas produk melalui standardisasi ini akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat.

Sasaran-sasaran yang telah disusun BSN memiliki keterkaitan untuk mendukung target-target pembangunan di RPJMN 2020-2024 yaitu pada PN 1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, khususnya pada Program Prioritas (PP):

PP 6. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) yaitu meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir.

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan Kegiatan Prioritas (KP) yaitu meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa.

Namun dalam matriks pembangunan RPJMN 2020-2024, BSN selain mendukung target pembangunan pada PP 6 dan 7, juga turut berkontribusi dalam PP 5 yaitu penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi serta PP 8 yaitu penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Berdasarkan uraian kontribusi BSN terhadap PN pada sub-bab sebelumnya, maka kerangka strategis BSN dapat diuraikan pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Kerangka Strategis BSN

Tujuan utama pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh BSN adalah produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global. Dampak yang ditimbulkan adalah produk Indonesia berdaya saing, baik terhadap produk dalam maupun luar negeri. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah kualitas kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik standardisasi nasional. Untuk mewujudkan **“Produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global”**, terdapat 5 (lima) pilar utama yang saling mendukung dan saling terkait satu dengan yang lainnya.

- **Pilar pertama: Pengembangan dan evaluasi standar**

Pada pilar ini dilakukan pengembangan kuantitas maupun kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kebutuhan pembangunan nasional, dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kaidah pengembangan standar, dalam pengembangannya harus didasarkan pada penelitian atau pengkajian yang diperlukan, serta disepakati melalui konsensus oleh pemangku kepentingan sehingga validitas dan reliabilitas dari standar

tersebut dapat dijaga dengan baik. Evaluasi standar dilakukan untuk memastikan kualitas dari SNI tetap terjaga, baik kualitas maupun kemutakhirannya.

Meskipun dalam rumusan tujuan organisasi BSN 2020-2024 adalah produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global, pencapaian tujuan tersebut tidak hanya memerlukan pengembangan SNI produk. Dalam penciptaan sebuah produk berupa barang maupun pemberian layanan jasa diperlukan dukungan proses, sistem termasuk sistem manajemen organisasi, dan personel atau tenaga kerja yang kompeten, sehingga produk bermutu tersebut dapat diproduksi secara konsisten dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan diperlukan SNI yang terkait dengan barang, jasa, proses, sistem, maupun *person*.

- **Pilar kedua : Penerapan standar dan penilaian kesesuaian**

Standar tidak akan dirasakan manfaatnya sesuai dengan maksud dan tujuan pengembangannya, bila standar tersebut tidak diterapkan, dan untuk menerapkan standar diperlukan serangkaian proses penilaian kesesuaian yang dapat mencakup pengujian, inspeksi dan/atau sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan pilar kedua yaitu penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang mencakup penerapan standar, pengembangan tata cara penerapan standar, penjaminan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian, dan evaluasi terhadap efektifitas penerapan standar. Penerapan standar yang dimaksud di dalam pilar kedua tidak hanya penerapan SNI, karena untuk dapat mewujudkan produk yang berdaya saing global diperlukan informasi dan pemahaman terhadap regulasi dan/atau standar internasional dan/atau negara tujuan ekspor. Proses untuk mendorong penerapan standar dapat diawali dengan proses menciptakan budaya mutu di berbagai tingkatan dan kalangan masyarakat, dari sudut pandang konsumen untuk selalu memilih produk yang memenuhi persyaratan standar, dan dari sudut pandang produsen untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh konsumen melalui pemenuhan persyaratan standar. Evaluasi efektifitas penerapan standar diperlukan untuk memastikan bahwa

penerapan standar mampu mewujudkan tujuannya secara konsisten dan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan pada penerapan standar tertentu.

- **Pilar ketiga: Tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian**

Telah dijelaskan dalam awal bagian ini bahwa, sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal, digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan dan regulasi di masing-masing sektor, melibatkan layanan jasa kalibrasi, pengujian, dan sertifikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta, serta dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan dari pihak pemerintah maupun swasta untuk keperluan di dalam negeri dan di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan 1 (satu) pilar yang memberikan kerangka kerja sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian secara nasional dalam bentuk peraturan perundangan dan pengaturan kelembagaan di tingkatan yang sesuai untuk mengatur peran, posisi, hubungan antar pelaku, serta hubungan antara pelaku dan pengguna untuk memastikan bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian ini mampu berperan secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Untuk memastikan efektifitas peran setiap elemen diperlukan rumusan kriteria tata kelola standar yang dapat dinilai dengan kriteria yang disepakati bersama agar penerapan tata kelola pada masing-masing organisasi dapat dimonitor secara terus menerus dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola dapat terwujud.

- **Pilar keempat: Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)**

Untuk memastikan bahwa penerapan standar dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia, dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, kegiatan penilaian kesesuaian yang terdiri dari pengujian, inspeksi dan sertifikasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan untuk berbagai kepentingan. Pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga ini tentunya memerlukan pengendalian, untuk memastikan bahwa

dilaksanakan oleh siapapun dan dimanapun, kegiatan pengujian, inspeksi dan sertifikasi terhadap obyek yang sama dapat memberikan hasil yang sama. Kegiatan penjaminan kompetensi, ketidakberpihakan dan konsistensi kegiatan penilaian kesesuaian ini menjadi fokus dari pilar keempat, yaitu akreditasi LPK. Dalam mewujudkan produk terstandarisasi dan berdaya saing global, kegiatan akreditasi LPK yang dilaksanakan oleh BSN melalui KAN harus mampu memenuhi persyaratan saling pengakuan antar badan akreditasi dan saling keberterimaan terhadap hasil uji, inspeksi dan sertifikasi di tingkat internasional untuk dapat digunakan dalam memfasilitasi keberterimaan produk nasional di pasar negara tujuan ekspor.

- **Pilar kelima: Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).**

Kuantitas dan kualitas produk berupa barang pada umumnya dapat diukur dalam bentuk hasil pengukuran sederhana, sebagai contoh penjualan gula pasir dalam kilogram (kg), penjualan bahan bakar minyak dalam liter (l), sampai dengan hasil pengukuran yang kompleks untuk mengukur kualitas barang dengan teknologi tinggi. Konflik dapat terjadi bila ukuran yang digunakan acuan oleh pembeli dan penjual mengalami perbedaan, bahkan kesalahan pengukuran dalam bidang tertentu, sebagai contoh kesalahan pengukuran emisi pabrik dapat menyebabkan emisi yang membahayakan keselamatan manusia. SNSU adalah wujud fisik dari satuan untuk setiap besaran, yang mencakup massa, panjang, temperatur, waktu, arus listrik, intensitas cahaya dan mol dalam bentuk definisi fisik kilogram (kg), meter (m), Kelvin (K), sekon (s), ampere (A), candela (cd), dan mol beserta besaran dan satuan turunannya yang diperlukan sebagai acuan untuk berbagai bidang pengukuran. Melalui pengelolaan pilar ini, diharapkan apabila satu obyek diukur oleh beberapa orang, di beberapa daerah, menggunakan alat ukur yang berbeda akan memberikan hasil yang sama, sehingga dapat menjadi acuan perdagangan yang adil, acuan untuk interkoneksi dan kompatibilitas sistem dan untuk berbagai keperluan lainnya. Dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional,

perencanaan, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan dan diseminasi SNSU dilakukan oleh BSN sedangkan pelayanan kalibrasi untuk memastikan ketertelusuran pengukuran di tingkatan berikutnya dilakukan oleh laboratorium kalibrasi yang dimiliki oleh berbagai pihak.

Kelima pilar tersebut dapat berdiri tegak melalui fondasi yang kuat, yaitu dengan adanya dukungan dari :

- **Regulasi berbasis penelitian atau pengkajian**

Bermakna bahwa semua regulasi terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian harus mengacu dan berdasarkan pada penelitian atau pengkajian, sehingga validitas dan reliabilitas dari regulasi tersebut dapat dijaga dengan baik.

- **Kompetensi SDM SPK**

Kompetensi Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SDM SPK) menjadi fokus utama, dimana diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM SPK dapat tersedia sesuai kebutuhan dan prioritas nasional.

- **Reformasi Birokrasi (RB) BSN**

Tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan *good government governance* menuju birokrasi BSN yang profesional.

Berdasarkan kerangka strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2020-2024 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Arah kebijakan 1: Pengelolaan standar dalam mendukung sektor pembangunan nasional**

Arah kebijakan ini menekankan pada pengelolaan standar yang berorientasi pada kualitas dalam mendukung pelaksanaan seluruh sektor pembangunan nasional. Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa BSN melalui pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat berkontribusi terhadap ketujuh PN dalam RPJMN 2020-2024, maka pengelolaan standar harus diarahkan dalam mendukung ketujuh PN tersebut. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**



Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

➤ **Strategi 2: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

➤ **Strategi 3: Mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh**

Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Strategi ini dilakukan melalui beberapa inisiatif diantaranya adalah pembinaan pengelolaan standar hingga asesmen penerapan tata kelola standar pada organisasi pemerintah maupun swasta. Sehingga harus ada pedoman pembinaan tata kelola SPK yang baik.

➤ **Strategi 4: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

➤ **Strategi 5: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

**Arah kebijakan 2: Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi**

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan standardisasi nasional yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan standardisasi nasional perlu dijaga untuk memastikan penerapan standar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi kebijakan pengelolaan standar juga dapat meningkatkan pengelolaan standar menjadi lebih baik, baik hulu hingga ke hilir. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 6: Mengelola kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian atau pengkajian**

Strategi ini menekankan bahwa setiap kebijakan SPK yang dihasilkan harus didahului dengan penelitian atau pengkajian terkait kebijakan SPK tersebut. Penelitian atau kajian yang dimaksud akan menjadi lampiran dalam naskah akademik dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan SPK yang disahkan.

**Arah kebijakan 3: Pengelolaan SDM SPK dan reformasi birokrasi BSN**

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan SDM SPK berbasis kompetensi dan pengelolaan reformasi birokrasi BSN. SDM menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan *good government governance* menuju birokrasi BSN yang profesional. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 7: Meningkatkan kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan prioritas nasional**

Kompetensi SDM SPK menjadi fokus utama dalam strategi ini, dimana diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM SPK dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional.

➤ **Strategi 8 : Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020-2024**

BSN telah mencapai beberapa perubahan penting dalam Renstra sebelumnya. Untuk itu, pada strategi ini lebih difokuskan pada optimasi pengelolaan reformasi birokrasi dengan fokus optimasi pada beberapa area perubahan yang masih dianggap kurang optimal.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa output utama layanan BSN berpotensi diperlukan dalam pelaksanaan 7 (tujuh) PN yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 8 (delapan) strategi BSN 2020-2024, BSN harus melakukan penyelarasan output dari setiap program dan kegiatan untuk setiap strategi dengan kebutuhan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi, dan SNSU dari setiap Program Prioritas (PP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024.

Keselarasan antara output utama BSN dengan kebutuhan setiap PP yang memerlukan dukungan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dimulai dari penetapan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS), tata cara penerapan standar dan penilaian kesesuaian, ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian, dan ketersediaan SNSU untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian. Hal ini merupakan faktor dasar untuk memastikan keberhasilan BSN dalam menjalankan mandat, tugas, tanggung jawab dan kewenangannya sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025 dan mencapai visi Indonesia 2045. Beberapa bentuk peran BSN yang dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, dimana presiden memberikan arahan untuk memberikan perhatian lebih pada penanganan pandemik, BSN pun mengarahkan sektor pengembangan SNI, penerapan standar dan penilaian kesesuaian sejalan dengan kebutuhan terkini, antara lain percepatan perumusan standar untuk alat pelindung diri (masker, *ventilator gloves*, *biosafety cabinet*, dll), mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional yang dibangun dalam waktu singkat di awal 2020 ini guna mengantisipasi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang terus meningkat.
- b. Untuk mendukung pelaksanaan arahan presiden terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, BSN telah menetapkan SNI ISO 21001: 2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, yang penerapannya direncanakan untuk dapat secara efektif pada semester ke-2 tahun 2020, dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan SNI 29993 untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan non-formal, diharapkan penerapan sistem manajemen organisasi pendidikan dan persyaratan untuk lembaga pendidikan non-formal ini dapat dioperasikan secara efektif berturut-turut pada akhir tahun 2020 dan akhir tahun 2021 sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pengembangan SDM sampai dengan tahun 2024.
- c. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan dukungan sumber daya manusia, peralatan, dan material yang berkualitas, di pertengahan tahun 2019, BSN telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk menyiapkan kerangka kerja pendukung penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai penjamin kompetensi personel dan badan usaha jasa konstruksi.
- d. Untuk mendukung penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi dengan tujuan menciptakan kemudahan berusaha di wilayah Indonesia untuk menarik

investasi, khususnya dalam pengembangan UU Cipta Kerja (sebagai salah satu *omnibus law*), BSN sepenuhnya mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal pendampingan dan percepatan perumusan SNI sektor usaha, dan penyiapan serta penjaminan kompetensi pihak ke-3 yang akan melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang usaha dengan resiko rendah hingga menengah.

- e. Transformasi ekonomi ke arah ekonomi digital tentunya membutuhkan standar-standar yang untuk menjamin keamanan informasi, menjamin kualitas layanan teknologi informasi, serta standar pendukung lainnya termasuk rangkaian standar pendukung *smart city*. Sesuai dengan perannya, BSN memastikan perumusan SNI, skema penerapan SNI, LPK, dan akreditasi LPK dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. BSN telah mengoperasikan sistem sertifikasi dan akreditasi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO 27001 dan telah memperoleh pengakuan internasional pada tahun 2018, diharapkan ketersediaan sistem ini dapat mengawal keamanan informasi dalam transformasi digital di Indonesia. Untuk peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, BSN juga telah menetapkan SNI ISO 20001 tentang sistem manajemen layanan teknologi informasi yang diharapkan dapat dioperasikan sistem akreditasi dan sertifikasinya di tahun 2021.

### **3.3 MODEL BISNIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Model bisnis merupakan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana sebuah organisasi mengidentifikasi, menciptakan, dan menyampaikan *value/nilai* (dari sebuah produk/layanan) kepada *customer/pengguna* layanan. Model bisnis sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non-profit, termasuk instansi pemerintah. Dengan menyusun model bisnis, organisasi menjadi lebih fokus dan terarah dalam menyelenggarakan kegiatan utamanya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

BSN merupakan salah satu LPNK, oleh sebab itu *value/nilai* utama BSN yang ada dalam model bisnis adalah memberikan layanan prima kepada *customer/pengguna* layanan, dan tidak berorientasi

keuntungan secara materi seperti organisasi swasta. Dalam menjalankan model bisnis tersebut BSN berkomitmen untuk penerapan sistem manajemen yang terintegrasi dengan menerapkan SNI ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan SNI ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilakukan dengan menggunakan *framework: Business Model Canvas* (BMC). Lebih jelasnya terkait model bisnis BSN, dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.

 **The Business Model Schematics - Badan Standardisasi Nasional**

Key Partners	Key Activities	Value Proposition	Channels	Pengguna Layanan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. K/L/Pemda</li> <li>2. Asosiasi industri</li> <li>3. Pelaku Usaha</li> <li>4. Organisasi profesi</li> <li>5. LSM</li> <li>6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>7. Organisasi internasional</li> <li>8. Badan standar negara lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dan pengembangan SPK</li> <li>2. Pengembangan SNI</li> <li>3. Penerapan SNI</li> <li>4. Penjaminan ketertelusuran internasional</li> <li>5. Penilaian kesesuaian terhadap standar</li> <li>6. Evaluasi dan umpan balik penerapan SPK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan kualitas produk</li> <li>2. Responsif terhadap permintaan dan keluhan</li> <li>3. Mutakhir</li> <li>4. Pelayanan SPK komprehensif satu pintu</li> </ol>	<p><i>Above the line:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website</li> <li>2. Televisi</li> <li>3. Media Sosial</li> <li>4. Aplikasi online</li> <li>5. Majalah</li> </ol> <p><i>Below the line:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi</li> <li>2. Bimtek</li> <li>3. Workshop</li> <li>4. Seminar Nasional</li> <li>5. Pameran</li> <li>6. Festival</li> <li>7. Talk show</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</li> <li>2. Industri</li> <li>3. Akademisi</li> <li>4. Kementerian/Lembaga/Pemda</li> <li>5. Lembaga Keuangan/Bank</li> <li>6. Masyarakat Pengguna Standar</li> <li>7. LSM</li> </ol>
<b>Struktur Penganggaran</b>		<b>Produk dan Layanan Publik</b>		
APBN: - RM - PNBP - SBSN		NON-APBN: - KPBU - PINA - CSR - Sponsorship		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNI</li> <li>2. Skema Penerapan Standar</li> <li>3. Layanan Akreditasi</li> <li>4. Layanan SNSU</li> <li>5. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)</li> <li>6. Layanan Penyediaan Dokumen Standar</li> <li>7. Layanan Otoritas Sponsor</li> <li>8. Layanan Penerapan Standar</li> <li>9. Layanan informasi SPK</li> <li>10. Layanan notifikasi dan penulisan regulasi teknis (TBT-WTO)</li> </ol>		

Gambar 3.3 Model Bisnis Badan Standardisasi Nasional 2020-2024

Model bisnis BSN di atas menunjukkan bagaimana BSN dalam mengidentifikasi *value/nilai* (dari produk/layanan) yang akan disampaikan kepada *customer/pengguna layanan* BSN.

Komponen utama dari model bisnis BSN adalah *customer segments* (pengguna layanan). Pengguna layanan merepresentasikan kelompok orang atau organisasi yang dilayani oleh BSN. Pengguna layanan BSN tersebut adalah: (1) LPK, (2) industri, (3) akademisi, (4) K/L/D, (5) lembaga keuangan/bank, (6) masyarakat pengguna standar, dan (7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebagai salah satu LPNK yang tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada pengguna, BSN telah menetapkan *value proposition* (nilai tambah) kepada pengguna layanannya yaitu: (1) jaminan kualitas produk, (2) responsif terhadap permintaan dan keluhan, (3) produk yang mutakhir, dan (4) pelayanan SPK komprehensif satu pintu. Dengan penyampaian nilai tambah yang telah ditetapkan, diharapkan BSN dapat melayani kebutuhan pengguna dengan optimal, sehingga kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan yang diberikan dapat tercapai.

Produk dan Layanan yang berikan BSN kepada pengguna layanan adalah (1) Standar Nasional Indonesia (SNI), (2) skema penerapan standar, (3) layanan akreditasi, (4) layanan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), (5) layanan diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), (6) layanan penyediaan dokumen standar, (7) layanan otoritas sponsor, (8) layanan penerapan standar, (9) layanan informasi SPK, dan (10) layanan notifikasi dan penelidikan regulasi teknis (TBT-WTO).

Produk dan layanan dihasilkan melalui dukungan dari beberapa kegiatan/aktivitas, sumber daya, dan mitra kerja utama BSN. Kegiatan/aktivitas utama yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan produk dan layanan dapat dikembangkan sesuai harapan. Sumber daya utama menunjukkan aset-aset penting yang harus dimiliki oleh BSN untuk memastikan produk dan layanan dapat dikembangkan sesuai harapan. Sedangkan yang terakhir menunjukkan jaringan *suppliers* (pemasok) dan mitra kerja sama yang mendukung pengembangan produk dan layanan BSN.

Pengembangan produk dan layanan BSN juga sangat bergantung dengan struktur penganggaran yang mendukung pembiayaan pengembangan produk dan layanan BSN. Sebagai salah satu LPNK, struktur penganggaran BSN mengacu pada struktur penganggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terdapat 2 (dua) struktur penganggaran BSN dalam mendukung pengembangan produk dan layanan, yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN. Struktur penganggaran APBN terdiri dari (1) Rupiah Murni (RM), (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan (3) Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN). Sedangkan struktur penganggaran non-APBN terdiri dari: (1) Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), (2) Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), (3) *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan (4) *Sponsorship*.

### **3.4 KERANGKA REGULASI**

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya perkiraan kebijakan atau regulasi BSN yang direncanakan pada tahun 2020-2024 terdapat pada Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi.

### **3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Struktur organisasi dan tata kerja menjadi salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan arah kebijakan dan strategi BSN dalam mewujudkan visi BSN tahun 2024. Berdasarkan kerangka strategis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka organisasi dan tata kerja BSN harus di desain untuk mendukung dan mewujudkan kerangka strategis tersebut.

Oleh karena itu, maka BSN membutuhkan unit kerja dengan tugas dan fungsi utama yang dijabarkan berdasarkan pilar dan pondasi tersebut, yaitu:

- Pengembangan dan evaluasi standardisasi nasional, baik berbentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnya.
- Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (SPK) sebagai wujud implementasi standar yang telah ditetapkan.
- Tata kelola standardisasi nasional, yang menangani aspek manajerial tata kelola standar, termasuk penerapan standar oleh stakeholder.



- Pengelolaan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), termasuk pembinaan dan peningkatan kualitas LPK dalam memastikan penerapan standardisasi nasional.
- Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), untuk memastikan keterlacakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan SPK untuk memastikan keberterimaan nasional dan internasional.
- Pengelolaan regulasi berbasis penelitian atau pengkajian yang harmonis, tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder dalam mempermudah penerapan standardisasi nasional.
- Pengelolaan SDM SPK berbasis kompetensi sebagai modal manusia dan *enabler* pelaksanaan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2020-2024.
- Pengelolaan reformasi birokrasi BSN tahun 2020-2024, sebagai bentuk birokrasi BSN yang profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*).

Tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, mempunyai cakupan fungsi yang lebih luas dari kondisi saat ini, sehingga diperlukan upaya untuk merestrukturisasi organisasi BSN untuk mendapatkan bentuk organisasi BSN yang “*right sizing*” sesuai kebutuhan. Untuk mendukung restrukturisasi organisasi tersebut, maka BSN juga akan menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang baru. Dalam hal ini, pengadaan pegawai akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, bahwa BSN telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. BSN akan terus melakukan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah dihitung yaitu sebanyak 1.092 orang melalui jalur pengadaan CPNS dan PPPK. Selain itu BSN mulai

merintis pengelolaan SDM berbasis sistem merit dengan mengacu kepada PermenPANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit. Aspek manajemen ASN yang diatur dalam sistem merit meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Penerapan sistem merit ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai Reformasi Birokrasi BSN.

Berdasarkan hal di atas, maka rencana pengembangan SDM untuk tahun 2020-2024 yaitu:

1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk tahun 2020-2024;
2. Penyusunan rencana pengadaan pegawai tahunan;
3. Penyusunan profil kompetensi pegawai;
4. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai;
5. Penyusunan manajemen talenta dan rencana suksesi; dan
6. Penyusunan pengembangan karier pegawai dengan menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai pertimbangan utama.

Salah satu arahan presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah penyederhanaan birokrasi, khususnya melalui pemotongan eselonisasi untuk memotong rantai birokrasi dan memperpendek jalur pemberian layanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan arahan tersebut, BSN sedang melakukan evaluasi organisasi untuk memangkas eselonisasi, mengalihkan jabatan struktural tingkatan tertentu menjadi jabatan fungsional berbasis kompetensi dengan mengacu pada jabatan fungsional ASN yang telah tersedia, dan menyiapkan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai wadah pengembangan kompetensi teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi ASN BSN dan ASN kementerian/lembaga lainnya yang berkaitan dengan kegiatan teknis dan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Penyederhanaan birokrasi di BSN ini diharapkan dapat diselesaikan pada pertengahan atau akhir 2020, sehingga sejak awal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 BSN telah memiliki struktur kelembagaan yang “*right-sizing*” untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

**4.1 TARGET KINERJA**

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja BSN digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BSN. BSN telah merumuskan 16 (enam belas) sasaran strategis yang diukur melalui 18 (delapan belas) IKSS. Target kinerja BSN tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Kinerja BSN Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SAT	Base line	Target					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>										
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	9,3	10	12,5	15	17,5	20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Base line	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2	Ratio standardisasi produk Indonesia	%	-	10	12,5	15	17,5	20
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>										
2	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	3	Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	%	-	40	50	60	65	70
3	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	4	Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)	%	46	50	55	60	65	70
4	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian	5	Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional	%	-	5	5	5	5	5
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	6	Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	%	5	5	5	5	5	5
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>										
6	Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	7	Indeks kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	%	-	5	10	15	18	20
7	Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk kepentingan SPK nasional	8	Indeks hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan SPK nasional	%	-	60	65	70	75	80
8	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	9	Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	40	42	44	46	48	50
9	Meningkatnya kualitas SNI dan/ atau harmonis dengan standar internasional	10	Jumlah Standar Internasional berbasis SNI	SNI	7	9	10	11	11	12
		11	Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional	%	21	22,5	23	23,5	24	25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Base line	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan	12	Indeks penerapan SNI	%	25	28	30	33	36	40
11	Diterapkannya tata Kelola SPK	13	Indeks penerapan tata kelola SPK	%	-	40	50	60	65	70
12	Terselenggaranya akreditasi LPK	14	Indeks akreditasi LPK	%	97	97	98	98	98	98
13	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	15	Jumlah skema akreditasi yang diakui internasional	skema	12	12	12	13	13	14
14	Terselenggaranya pengelolaan SNSU	16	Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	%	-	2	2	2	2	2
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>										
15	Tersedianya SDM SPK yang kompeten	17	Indeks kompetensi SDM SPK	%	-	30	40	50	60	70
16	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional	18	Nilai Reformasi Birokrasi BSN	nilai	75,22	77	80	83	85	87

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, target kinerja BSN dipetakan ke dalam 16 (enam belas) Sasaran Strategis (SS) yang capaiannya diukur melalui 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Masing-masing IKSS yang menjadi ukuran SS tersebut kemudian dipertajam dengan penjelasan IKSS untuk menghindari multitafsir dalam interpretasi. Penjelasan IKSS akan dijabarkan lebih detil sebagai berikut:

- **IKSS 1: Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor**

Indikator ini bertujuan melihat capaian sasaran peningkatan daya saing produk Indonesia di kancah internasional, yang diukur melalui membandingkan jumlah produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor terhadap total jumlah produk Indonesia ber-SNI.

Produk ber-SNI adalah produk yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI, dan/atau tanda kesesuaian, sementara

negara tujuan adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim, dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi ekspor produk Indonesia yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari Kementerian Perdagangan.

- **IKSS 2: Ratio standarisasi produk Indonesia**

Indikator ini bertujuan melihat sejauh mana produk Indonesia terstandarisasi secara nasional, yang diukur melalui indeks standarisasi produk Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mendefinisikan standarisasi sebagai proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Indikator ini pada dasarnya membandingkan jumlah produk Indonesia yang telah memiliki sertifikat/tanda SNI terhadap total produk yang dihasilkan.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi produk yang dihasilkan serta informasi produk yang telah memiliki sertifikat/tanda SNI yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari BSN dan kementerian/lembaga terkait.

- **IKSS 3: Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional**

Indikator ini bertujuan melihat capaian sasaran tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional, yang diukur melalui indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan SNI untuk produk Indonesia, kemudian indeks ketersediaan diperoleh dengan membandingkan jumlah SNI

untuk produk Indonesia yang dihasilkan terhadap jumlah kebutuhan SNI untuk produk Indonesia. Kepentingan nasional didefinisikan dengan kebutuhan yang selaras dengan RPJMN 2020-2024 (prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas), janji presiden, dll.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi SNI yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari BSN dan kementerian/lembaga terkait.

- **IKSS 4: Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)**

Indikator ini bertujuan melihat capaian sasaran peningkatan pemenuhan produk terhadap SNI dan diukur melalui indeks pemenuhan produk terhadap SNI.

Indeks pemenuhan produk terhadap SNI diperoleh dengan membandingkan jumlah produk yang dihasilkan dengan jumlah produk yang telah memenuhi SNI. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pemenuhan produk adalah produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan SNI yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat dan tanda SNI. Sementara Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi produk yang dihasilkan dan produk yang ber-SNI yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari BSN dan kementerian/lembaga terkait.

- **IKSS 5: Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional**

Indikator ini bertujuan melihat capaian peningkatan kualitas LPK dan keberterimaan skema akreditasi, yang diukur melalui indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional.

Indikator ini membandingkan jumlah LPK terakreditasi pada tahun berjalan terhadap jumlah LPK terakreditasi pada tahun sebelumnya. LPK terakreditasi adalah LPK yang telah melalui serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa LPK



tersebut telah memiliki kompetensi dan berhak melakukan penilaian kesesuaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan; dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi LPK yang telah terakreditasi dari KAN.

- **IKSS 6: Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU**

Indikator ini bertujuan melihat capaian peningkatan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional, yang diukur melalui indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU) yang diperoleh melalui *Interlaboratory Comparison*, *peer review* dan pengajuan *Calibration Measurement Capabilities* (CMC) ke CIPM MRA. Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU) adalah standar pengukuran yang diakui secara nasional sebagai acuan untuk menentukan nilai standar pengukuran lainnya untuk besaran yang sama.

Indikator ini membandingkan antara jumlah pengakuan (total) pada tahun berjalan (n) yang diperoleh melalui hasil ILC, *peer review*, dan *CMC approval* di KCDB (dengan bobot masing-masing 0,5, 0,3, dan 0,2) terhadap total jumlah pengakuan pada tahun sebelumnya (n-1) sebagai baseline.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi pengakuan global terhadap SNSU yang meliputi:

- Kesuksesan dalam *peer review*
- Kesuksesan dalam partisipasi uji banding kemampuan pengukuran antar negara, dan
- Penambahan dan/atau perbaikan entri CMC dalam Lampiran C.

CIPM MRA dapat dilihat pada website <https://www.bipm.org>.

- **IKSS 7: Indeks kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian**

Indikator ini bertujuan melihat sejauh mana ketersediaan kebijakan pengelolaan SPK didukung dengan penelitian atau pengkajian. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan peraturan perundang-undangan, minimal dalam bentuk Peraturan Kepala BSN, dimana kebijakan SPK yang berbasis penelitian atau pengkajian adalah ketika penyusunan kebijakan didukung dengan *research paper*/naskah akademik. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah kebijakan pengelolaan SPK didukung dengan penelitian atau pengkajian dengan jumlah kebijakan pengelolaan SPK.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan hasil penelitian dan daftar kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dari BSN.

- **IKSS 8 : Indeks hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan SPK Nasional**

Indikator ini bertujuan melihat sejauh mana pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan SPK nasional, yang diukur melalui indeks pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan SPK nasional.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah penelitian yang dimanfaatkan dalam penyusunan SPK dengan total jumlah penelitian yang dilakukan BSN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang dimaksud dengan standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, sementara penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Cakupan penelitian meliputi penelitian terkait akreditasi, pengembangan, penerapan SPK, serta SNSU.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan pemanfaatan hasil penelitian dalam penyusunan standardisasi dan penilaian kesesuaian dan laporan hasil penelitian dari Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BSN.

- **IKSS 9: Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional**

Indikator ini bertujuan melihat ketersediaan SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional dan diukur melalui indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional.

Indikator ini diperoleh dengan mengidentifikasi kebutuhan SNI (termasuk berdasarkan RPJMN), lalu jumlah SNI yang dihasilkan dan disahkan (berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional) dibandingkan terhadap kebutuhan SNI yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Dalam konteks ini, SNI dikatakan telah disahkan jika sudah memiliki Surat Keputusan (SK), sementara kebutuhan SNI diperoleh dari kebutuhan industri terhadap ketersediaan SNI yang diketahui berdasarkan permintaan dari *user* atau *stakeholder* dan/atau hasil identifikasi kebutuhan SNI yang dilakukan oleh BSN.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi daftar kebutuhan/permintaan terhadap SNI dan laporan SNI yang dihasilkan berdasarkan permintaan/kebutuhan yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari BSN dan kementerian/lembaga terkait.

- **IKSS 10: Jumlah Standar Internasional berbasis SNI**

Indikator ini bertujuan melihat peningkatan kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional dan diukur melalui jumlah Standar Internasional berbasis SNI.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan “diakui secara global” mengandung arti bahwa SNI yang diusulkan oleh BSN diadopsi menjadi Standar Internasional atau SNI yang disahkan sesuai/tidak bertentangan dengan standar yang berlaku secara global. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan daftar SNI yang telah diakui secara global.

- **IKSS 11: Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional**

Indikator ini bertujuan melihat peningkatan kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional, yang

diukur dengan membandingkan jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional dengan jumlah SNI yang dihasilkan.

SNI yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang dihasilkan diakui atau sesuai/tidak bertentangan dengan standar internasional yang berlaku.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan daftar SNI yang harmonis dengan standar internasional serta laporan daftar SNI yang dihasilkan.

- **IKSS 12: Indeks Penerapan SNI**

Indikator ini bertujuan melihat capaian sasaran peningkatan pemenuhan produk terhadap SNI dan diukur melalui indeks pemenuhan produk terhadap SNI. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI diperoleh dengan membandingkan jumlah produk yang telah memenuhi SNI dengan jumlah produk yang dihasilkan.

Dalam konteks ini, produk yang dimaksud adalah produk yang ditetapkan berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan masuk dalam produk unggulan nasional, pemenuhan produk adalah produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan SNI yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat dan tanda SNI. Sementara Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah informasi produk yang dihasilkan dan produk yang ber-SNI yang didapat dari hasil olahan BSN atas data dari BSN dan kementerian/lembaga terkait.

- **IKSS 13: Indeks penerapan tata kelola SPK**

Indikator ini bertujuan memastikan penerapan tata kelola SPK secara menyeluruh dan diukur melalui indeks penerapan tata kelola SPK. Capaian indikator ini diperoleh melalui asesmen terhadap penerapan tata kelola SPK yang dilakukan.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah hasil asesmen terhadap penilaian tata kelola SPK oleh BSN atau instansi lain yang berwenang.

- **IKSS 14: Indeks Akreditasi LPK**

Indikator ini bertujuan memastikan terselenggaranya akreditasi LPK dan diukur dengan indeks akreditasi LPK. Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan hasil rapat KAN dibandingkan dengan total jumlah LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan hasil rapat, serta laporan total jumlah LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan.

- **IKSS 15: Jumlah skema akreditasi yang di akui internasional**

Indikator ini bertujuan memastikan tersedianya skema akreditasi yang di akui internasional. Skema akreditasi adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan akreditasi. Capaian indikator ini dihitung dengan cara menghitung total skema akreditasi yang diakui internasional pada tahun berjalan. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan total skema akreditasi yang diakui internasional pada tahun berjalan..

- **IKSS 16: Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional**

Indikator ini bertujuan memastikan terselenggaranya pengelolaan SNSU sebagai salah satu tugas BSN, yang diukur melalui indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional. Ketertelusuran adalah suatu proses yang menunjukkan bahwa skala alat ukur (ukuran suatu bahan) sesuai dengan standar ukur tingkat nasional atau internasional, sementara ketertelusuran nasional merupakan standar ukur yang berlaku untuk lingkup nasional (Indonesia).

Ketertelusuran harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. *an unbroken chain of comparisons*: dimana rantai perbandingan tak terputus ke standar nasional atau internasional.

2. *measurement uncertainty*: dimana ketidakpastian pada tiap mata rantai perbandingan ditetapkan dan dinyatakan mengikuti metoda tertentu.
3. *documentation*: dimana pelaksanaan tiap mata rantai mengikuti prosedur kerja yang terdokumentasi dan diketahui secara umum.
4. *competence*: dimana pelaksanaan tiap mata rantai harus memberikan bukti kompetensi teknisnya (terakreditasi & bersertifikat).
5. *reference to SI units*: dimana mengacu ke standar primer pada sistem satuan internasional.
6. *re-calibrations*: dimana perlu dilakukan kalibrasi secara berkala untuk selalu menjamin ketertelusuran standar.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional yang diolah oleh BSN.

- **IKSS 17: Indeks Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) SPK**

Indikator ini bertujuan memastikan ketersediaan SDM SPK yang kompeten, yang diukur dengan indeks kesenjangan kompetensi SDM SPK. Indeks kesenjangan kompetensi diperoleh dengan melakukan asesmen terhadap setiap SDM SPK di lingkup BSN, untuk mengetahui kesenjangan antara kompetensi SDM dengan kebutuhan kompetensi dari fungsi dan tugas jabatan yang diembannya. Kesenjangan kompetensi adalah *gap* antara kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM berdasarkan tugas dan jabatan yang diberikan dengan standar kompetensi dari tugas dan jabatan tersebut. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah laporan hasil asesmen kompetensi SDM SPK.

- **IKSS 18: Nilai Reformasi Birokrasi BSN**

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) BSN adalah nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) setiap tahunnya dalam rangka evaluasi performa birokrasi instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan program nasional yang bertujuan untuk merubah birokrasi di Indonesia menuju

birokrasi yang profesional. Indikator ini bertujuan mengukur implementasi reformasi birokrasi di BSN.

Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah hasil asesmen KemenPAN RB terhadap implementasi RB BSN. Jika asesmen KemenPAN RB belum diterbitkan, maka digunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) BSN yang dikeluarkan oleh Inspektorat BSN.

#### **4.2 KERANGKA PENDANAAN**

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup BSN dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra BSN Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan BSN yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal BSN. Demikian pula dengan capaian *outcome* dan *output* yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program BSN tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Standardisasi Nasional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi presiden tahun 2020-2024 **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi, dimana BSN berkontribusi dalam pencapaian misi presiden yang kedua, yaitu: **“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.”** Selanjutnya, BSN telah merumuskan 3 (tiga) arah kebijakan dan strategi sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: (1) pengelolaan standar dalam mendukung sektor pembangunan nasional; (2) pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi; dan (3) pengelolaan SDM SPK dan reformasi birokrasi BSN.

Untuk dapat mewujudkan kontribusi secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, BSN telah menetapkan tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan BSN yang selaras dan sepenuhnya mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) misi presiden, 5 (lima) arahan presiden, dan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dokumen rencana strategis Badan Standardisasi Nasional tahun 2020-2024 merupakan rencana strategis yang disusun oleh BSN sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan BSN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, BSN menjabarkan 3 (tiga) arah kebijakan ke dalam 8 (delapan) strategi untuk mewujudkan 16 (enam belas) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis.



Arah, kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan sebagai acuan bagi seluruh personel BSN dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan berbagai perubahan baik di luar dan di dalam negeri yang memerlukan respon yang cepat dan tepat oleh BSN untuk dapat mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai *leading-sector* infrastruktur mutu nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PUJI WINARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas



Iryana Margahayu

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)</b>		Jakarta						<b>286.292</b>	<b>371.374</b>	<b>346.671</b>	<b>285.535</b>	<b>283.344</b>	
	<b>Meningkatnya daya saing produk Indonesia</b>												BSN
	- Ratio produk Indonesia ber- SNI yang diterima negara tujuan ekspor		10%	12,5%	15%	17,5%	20%						
	- Ratio standardisasi produk Indonesia		10%	12,5%	15%	17,5%	20%						
	<b>Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian</b>												Deputi Akreditasi
	- Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional.		5%	5%	5%	5%	5%						
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional</b>												Deputi SNSU

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU		5%	5%	5%	5%	5%							
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional</b>													Deputi Pengembangan Standar
	- Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional		40%	50%	60%	65%	70%							
	<b>Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI</b>													Deputi PSPK
	- Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)		50%	55%	60%	65%	70%							
	<b>Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional</b>													Sekretariat Utama
	- Nilai Reformasi Birokrasi BSN		77 nilai	80 nilai	83 nilai	85 nilai	87 nilai							
	<b>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</b>	Jakarta						<b>138.883</b>	<b>179.779</b>	<b>156.190</b>	<b>105.200</b>	<b>96.400</b>		
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional</b>													Dit. PS AKKH, Dit. PS MEETTI, Dit. PS IPPEE
	- Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional		40%	50%	60%	65%	70%							
	<b>Tersedianya kebijakan pengembangan SPK berbasis penelitian atau pengkajian</b>													Dit. PS AKKH, Dit. PS



Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kebijakan penerapan SPK berbasis penelitian atau pengkajian		5%	10%	15%	18%	20%						
	<b>Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan</b>												Dit.PPS PK
	- Indeks penerapan SNI		28%	30%	33%	38%	40%						
	<b>Diterapkannya tata kelola SPK</b>												Dit. SPSPK
	- Indeks penerapan tata kelola SPK		40%	50%	60%	65%	70%						
	<b>Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian</b>												Dit. AL, Dit LIS
	- Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional		5%	5%	5%	5%	5%						
	<b>Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi</b>												Dit. Sishar
	- Jumlah skema akreditasi yang diakui internasional		12 skema	12 skema	13 skema	13 skema	14 skema						
	<b>Tersedianya kebijakan akreditasi berbasis penelitian atau pengkajian</b>												Dit Sishar
	- Indeks kebijakan akreditasi berbasis penelitian atau pengkajian		5 %	10 %	15 %	18 %	20 %						
	<b>Terselenggaranya akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</b>												Dit. AL, Dit LIS
	- Indeks akreditasi LPK		97%	98%	98%	98%	98%						

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional</b>												Dit. SNSU MRB, Dit. SNSU TK
	- Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU		5%	5%	5%	5%	5%						
	<b>Tersedianya kebijakan SNSU berbasis penelitian atau pengkajian</b>												Dit. SNSU MRB, Dit. SNSU TK
	- Indeks kebijakan SNSU berbasis penelitian atau pengkajian		5 %	10 %	15 %	18 %	20 %						
	<b>Terselenggaranya pengelolaan SNSU</b>												Dit. SNSU MRB, Dit. SNSU TK
	- Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional		2%	2%	2%	2%	2%						
	<b>Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal</b>	Jakarta						<b>6.369</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional</b>												Dit.PS AKKH
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kepentingan nasional		80 SNI	110 SNI	144 SNI	169 SNI	196 SNI						
	<b>Tersedianya kebijakan pengembangan SPK agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis</b>												Dit. PS AKKH

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>penelitian atau pengkajian</b>												
	- Jumlah kebijakan pengembangan SPK agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian atau pengkajian		2 kebijaka n	5 kebijaka n	6 kebijaka n	7 kebijakan	8 kebijaka n						
	<b>Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional</b>												Dit. PS AKKH
	- Indeks ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		42%	44%	46%	48%	50%						
	<b>Meningkatnya kualitas SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal dan/atau harmonis dengan standar internasional</b>												Direktor at PS AKKH
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang diakui global		2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen						
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional		650 SNI	700 SNI	750 SNI	800 SNI	850 SNI						
	<b>Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</b>	Jakarta						<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi</b>												Dit.PS MEETTI

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Informasi untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional</b>												
	- Jumlah SNI Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi sesuai kepentingan nasional		60 SNI	87 SNI	114 SNI	133 SNI	161 SNI						
	<b>Tersedianya kebijakan pengembangan SPK Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi berbasis penelitian atau pengkajian</b>												Dit. PS MEETTI
	- Jumlah kebijakan pengembangan SPK Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi berbasis penelitian atau pengkajian		2 kebijakan	5 kebijakan	6 kebijakan	7 kebijakan	8 kebijakan						
	<b>Tersedianya SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional</b>												Dit. PS MEETTI
	- Indeks ketersediaan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		42%	44%	46%	48%	50%						



Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Meningkatnya kualitas SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi dan/atau harmonis dengan standar internasional</b>													Dit. PS MEETTI
	- Jumlah SNI Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi yang harmonis dengan standar internasional		700 SNI	750 SNI	825 SNI	900 SNI	1000 SNI							
	<b>Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif</b>	Jakarta						<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional</b>													Dit PS IPPE
	- Jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif sesuai kepentingan nasional		60 SNI	87 SNI	114 SNI	133 SNI	161 SNI							
	<b>Tersedianya kebijakan pengembangan SPK infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif berbasis penelitian atau pengkajian</b>													Dit PS IPPE
	- Jumlah kebijakan pengembangan SPK infrastruktur, penilaian		2 kebijakan	5 kebijakan	6 kebijakan	7 kebijakan	8 kebijakan							

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif berbasis penelitian atau pengkajian													
	<b>Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional</b>													Dit PS IPPE
	- Indeks ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		42%	44%	46%	48%	50%							
	<b>Meningkatnya kualitas SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif dan/atau harmonis dengan standar internasional</b>													Dit. PS IPPE
	- Jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif yang diakui global		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen							
	- Jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif yang harmonis dengan standar internasional		1081 SNI	1089 SNI	1094 SNI	1100 SNI	1106 SNI							
	<b>Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>	Jakarta						<b>10.200</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>		

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI</b>												Dit PPSPK
	- Jumlah Produk yang memenuhi SNI		20.000 produk	14.500 produk	14.800 produk	15.150 produk	15.500 produk						
	<b>Diterapkannya SNI Sesuai ketentuan</b>												Dit PPSPK
	- Jumlah SNI yang diterapkan		2.650 SNI	2.358 SNI	2.825 SNI	3.300 SNI	3.600 SNI						
	<b>Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>	Jakarta						<b>4.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.900</b>	
	<b>Tersedianya Kebijakan penerapan SPK berbasis penelitian atau pengkajian</b>												Dit SPSPK
	- Jumlah kebijakan penerapan SPK berbasis penelitian atau pengkajian		250 kebijakan	320 kebijakan	380 kebijakan	450 kebijakan	500 kebijakan						
	<b>Diterapkannya tata kelola SPK secara menyeluruh</b>												Dit SPSPK
	- Jumlah organisasai yang menerapkan tata kelola SPK		5 organisasai	15 organisasai	20 organisasai	25 organisasai	30 organisasai						
	<b>Peningkatan Akreditasi Laboratorium</b>	Jakarta						<b>88.322</b>	<b>19.107</b>	<b>19.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	
	<b>Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi</b>												Dit AL
	- Jumlah Laboratorium yang terakreditasi		1.821 LPK	1912 LPK	2007 LPK	2107 LPK	2212 LPK						
	<b>Terselenggaranya akreditasi LPK</b>												Dit AL
	- Jumlah akreditasi laboratorium		1.040 layanan	1.095 layanan	1.150 layanan	1.205 layanan	1.260 layanan						

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi</b>	Jakarta						<b>7.412</b>	<b>7.412</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
	<b>Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi</b>												Dit ALIS
	- Jumlah L Inspeksi dan sertifikasi yang terakreditasi		445 LPK	470 LPK	490 LPK	515 LPK	515 LPK						
	<b>Terselenggaranya akreditasi LPK</b>												Dit ALIS
	- Jumlah akreditasi lembaga Inspeksi dan sertifikasi		670 layanan	700 layanan	740 layanan	775 layanan	815 layanan						
	<b>Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi</b>	Jakarta						<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
	<b>Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi</b>												Dit Sishar
	- Jumlah total skema yang dihasilkan pada tahun berjalan		31 skema	32 skema	33 skema	34 skema	35 skema						
	- Jumlah skema yang diakui internasional pada tahun berjalan		12 skema	13 skema	13 skema	14 skema	14 skema						
	<b>Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian atau pengkajian</b>												Dit Sishar
	- Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian atau pengkajian		36 kebijaka n	39 kebijaka n	42 kebijaka n	45 kebijakan	48 kebijaka n						
	<b>Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi</b>	Jakarta						<b>3.275</b>	<b>45.530</b>	<b>18.300</b>	<b>3.800</b>	<b>4.200</b>	
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional mekanika, radiasi dan biologi nasional ke</b>												Dit SNSU MRB



Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Jumlah kebijakan SNSU TK berbasis penelitian atau pengkajian		3 kebijakan	3 kebijakan	4 kebijakan	4 kebijakan	4 kebijakan							
	<b>Terselenggaranya pengelolaan SNSU TK</b>													Dit SNSU TK
	Jumlah kebutuhan ketertelusuran TK nasional yang dapat dipenuhi		554 sertifikat	565 sertifikat	576 sertifikat	588 sertifikat	600 sertifikat							
	<b>Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</b>	Jakarta						<b>850</b>	<b>850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
	<b>Optimalnya penataan peraturan perundang-undangan terkait SPK</b>													Biro SDMOH
	- Nilai penataan peraturan perundang-undangan pada kriteria pengungkit		3.1 (Nilai RB)	3.2 (Nilai RB)	3.4 (Nilai RB)	3.5 (Nilai RB)	3.6 (Nilai RB)							
	<b>Peningkatan Data dan Sistem Informasi</b>	Jakarta						<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
	<b>Terselenggaranya implementasi e-Government di lingkungan BSN</b>													Pusdati n
	- Nilai SPBE		3 nilai	3,25 nilai	3,35 nilai	3,4 nilai	3,5 nilai							
	<b>Terselenggaranya tata kelola TIK sesuai standar nasional dan internasional</b>													Pusdati n
	- Tingkat kepatuhan terhadap ISO27001		100%	100%	100%	100%	100%							
	- Service Level Agreement		95%	95%	95%	95%	95%							
	- Tingkat kepatuhan ISO 20001		100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Peningkatan Riset dan Pengembangan</b>	Jakarta						<b>5.554</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>10.50</b>	<b>10.500</b>		

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Sumber Daya Manusia</b>											<b>0</b>		
	<b>Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional</b>												Pusrisba ng
	- Indeks pemanfaatan hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional		60%	70%	80%	90%	100%						
	<b>Tersedianya SDM SPK yang kompeten</b>												Pusrisba ng
	- Indeks kompetensi SDM SPK		30%	40%	50%	60%	70%						
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN</b>		Jakarta						<b>147.409</b>	<b>191.595</b>	<b>190.481</b>	<b>180.335</b>	<b>186.944</b>	
	<b>Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional</b>												Biro SDMOH
	- Nilai Reformasi Birokrasi BSN		77 nilai	80 nilai	83 nilai	85 nilai	87 nilai						
<b>Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN</b>		Jakarta						<b>6.077</b>	<b>8.793</b>	<b>10.004</b>	<b>9.669</b>	<b>8.713</b>	
	<b>Terwujudnya penataan dan penguatan organisasi BSN</b>												Biro SDMOH
	- Nilai penataan dan penguatan organisasi pada kriteria pengungkit		4.3 nilai	4.5 nilai)	5 nilai	5.5 nilai	5.9 nilai						
	<b>Terkelolanya proses bisnis dan SOP secara berkesinambungan</b>												Biro SDMOH
	- Nilai penguatan proses bisnis dan SOP kegiatan pada komponen penataan tata laksana pada kriteria		1.32 nilai	1.38 nilai	1.44 nilai	1.5 nilai	1.5 nilai						





Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Opini BPK Atas Laporan Keuangan		WTP (opini BPK)	WTP (opini BPK)	WTP (opini BPK)	WTP (opini BPK)	WTP (opini BPK)						
	<b>Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan yang diberikan Biro PKU</b>												Biro PKU
	- Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Biro PKU		3,7 nilai	3,8 nilai	3,8 nilai	3,9 nilai	4 nilai						
	<b>Peningkatan Pelayanan Humas, kerjasama dan Layanan Informasi</b>	Jakarta						<b>4.600</b>	<b>7.018</b>	<b>8.395</b>	<b>7.895</b>	<b>8.420</b>	
	<b>Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN</b>												Biro HKLI
	- Nilai keterbukaan informasi publik pada area perubahan penguatan tata laksana (kriteria pengungkit)		1.32 Nilai	1.38 Nilai	1.44 Nilai	1.5 Nilai	1.5 Nilai						
	<b>Meningkatnya pengelolaan layanan publik BSN</b>												Biro HKLI
	- Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit		5.2 Nilai)	5.4 Nilai	5.6 Nilai	5.8 Nilai	6 Nilai						
	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BSN</b>												Biro HKLI
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN		85.5 skala	86 skala	86.5 skala	87.5 skala	88.5 skala)						
	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN</b>	Jakarta						<b>837</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Terselenggaranya penguatan pengawasan di lingkungan BSN</b>												Inspekto rat

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organis asi Pelaksa na	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Nilai penguatan pengawasan pada kriteria pengungkit		6,3 nilai	6,72 nilai	7,39 nilai	8,12 nilai	8,94 nilai							
	<b>Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat</b>													Inspekto rat
	- Nilai komponen evaluasi internal pada nilai SAKIP BSN		0,92 nilai	1,05 nilai	1,1 nilai	1,15 nilai	1,2 nilai							
	<b>Menurunnya persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN</b>													Inspekto rat
	- Nilai persepsi korupsi BSN (survey eksternal)		3,5 nilai	3,55 nilai	3,6 nilai	3,65 nilai	3,7 nilai							

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA,

TTD

PUJI WINARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



*Maryana Margahayu*  
Maryana Margahayu

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
<b>TAHUN 2020</b>				
1.	Rencana Strategis 2020-2024	UU 20/2014, UU RPJPN, PP Nomor 34 tahun 2018	PKU	Kementerian/ LPNK
2.	Perubahan atas PBSN 7/2017 tentang Tata Naskah Dinas	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, Peraturan Perundang-undangan terkait kearsipan, PBSN 10/2018 tentang OTK	PKU	Kementerian/ LPNK
3.	Perubahan atas PBSN 7/2018 tentang Klasifikasi Arsip	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, Peraturan Perundang-undangan terkait kearsipan, PBSN 10/2018 tentang OTK	PKU	Kementerian/ LPNK
4.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasi dan KAN	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
5.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	UU 20/2014, UU RPJPN, PP Nomor 34 tahun 2018	Pusrisbang	Kementerian/ LPNK
6.	Perubahan atas PBSN 2 Tahun 2017 tentang penggunaan tanda SNI	UU 20/2014, UU ITE, PP Nomor 34 tahun 2018, UU 30/2014	Dit. SPSPK	Kementerian/ LPNK
7.	Peraturan BSN tentang Tata Cara Penyusunan Skema PK		SPSPK	Internal
8.	Peraturan BSN tentang Nama, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan BSN		SDMOH	Internal
9.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tarif Rp. 0,0 untuk PNBPN Layanan Informasi Standar	PP No. 40 Tahun 2018 tentang PNBPN	HKLI	Kementerian/ LPNK
10.	Peraturan BSN tentang Tata Cara Pemberlakuan Regulasi Teknis Berbasis Standar dan Penilaian Kesesuaian	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	SPSPK	Kementerian/ LPNK
11.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Badan Standardisasi	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, UU 30/2014	SDMOH	Internal
<b>TAHUN 2021</b>				
1.	Peraturan BSN tentang Sistem Informasi Pengaduan Terpadu SP4N Lapor	Permenpan 62/2018	HKLI	Kementerian/ LPNK
2.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang Standardisasi		HKLI/ PKU	Kementerian/ LPNK

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
	Dan Penilaian Kesesuaian			
3. 1	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Publikasi Informasi SNI dalam SISPK	Psl 60 ayat (2) UU 20/2014	Deputi SNSU	Kementerian /LPNK
4. 1	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Perpres 16 Tahun 2018	PKU	Kementerian/ LPNK
5. 1	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penatausahaan BMN	Perlu diselaraskan dengan PP 27/2014 dan PMK 181/PMK 06/2016	PKU	Kementerian/ LPNK
6. 1	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Keprotokolan	Perpres 4/2018 dan PBSN 10/2018	PKU	Kementerian/ LPNK
7. 1	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Layanan Otoritas Jasa Sponsor		HKLI	Kementerian/ LPNK
8. 1	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Penyelenggaraan tentang Kearsipan	Peraturan Perundang-undangan tentang Kearsipan dan PBSN 10/2018 OTK BSN	PKT	Internal
9. 9	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasi dan KAN	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek
10. .	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	UU 20/2014, UU RPJPN, PP Nomor 34 tahun 2018	Pusrisbang	KementeriaN/ LPNK
<b>TAHUN 2022</b>				
1. 1	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian/ LPNK

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
2.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Layanan Informasi SPK	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	HKLI	Kementerian/ LPNK
3. 1	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tuntutan Ganti Rugi	Peraturan Perundang-undangan tentang BMN, Keuangan Negara	PKU	Kementerian/ LPNK
4. 2	Perubahan PP PNBPN	PP PNBPN BSN, Perpres PNBPN, UU No 9/2018	Unit Kerja Layanan	Kementerian/ LPNK
5. 2	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018 (antara lain mengakomodasi pencabutan SK SNI <i>Reprep</i> apabila telah terbit SNI hasil adopsi)	Deputi Pengembangan Standar	Kementerian/ LPNK
6. 2	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang CODEX INDONESIA	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Deputi Pengembangan Standar	Kementerian/ LPNK
7. 2	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengangkatan kompetensi SDM dibidang SPK	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Pusrisbang	Internal
8. 2	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Kebijakan Pengembangan Standar	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi Pengembangan Standar	Internal
9. 2	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Kebijakan Penerapan Standar	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi Penerapan Standar	Internal
10.2	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Internal
<b>TAHUN 2023</b>				
1. 2	Peraturan Badan Standardisasi Nasional	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun	SDMOH	Internal

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
	tentang Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi	2018, PBSN 10/2018 OTK BSN		
2.	2 Perubahan PBSN tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan BSN	Perpres tentang TUNKIN BSN, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Kementerian/ LPNK
3.	3 Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 2/2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BSN	PBSN 10/2018 OTK BSN	INSPEKTORAT dan HKLI	Kementerian/ LPNK
4.	3 Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 15/2013 tentang Kode Etik Pegawai BSN	UU No. 5/2014, PP 11/2017 tentang manajemen PNS, PP 54/2010, PBSN 10/2018 OTK BSN, PP 42/2004	SDMOH dan INSPEKTORAT	Internal
5.	3 Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Internal
6.	3 Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan dalam jabatan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi melalui penyesuaian ( <i>inpasing</i> )		SDMOH	Kementerian/ LPNK
7.	3 Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Internal
8.	3 Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Kementerian/ LPNK
9.	3 Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar		SDMOH	Internal

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
10.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian/ LPNK
<b>TAHUN 2024</b>				
1. 4	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Internal
2. 4	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan dalam jabatan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi melalui penyesuaian ( <i>inpasing</i> )		SDMOH	Kementerian/ LPNK
3. .	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Kementerian/ LPNK
4. 4	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Kementerian/ LPNK
5. 4	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian/ LPNK
6. 4	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	PBSN 10/2018 OTK BSN, Perpres JDIH 33/2012, Permenkumham tentang Pengelolaan DIH	SDMOH	Kementerian/ LPNK
7. 4	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 16/2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan BSN	UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	SDMOH	Kementerian/ LPNK
8. 4	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 1/2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan BSN		SDMOH	Internal



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
9.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 13/2019 tentang Bantuan Hukum		SDMOH	Kementerian/ LPNK
10.5	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 4/2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BSN		Inspektorat	Kementerian/ LPNK

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PUJI WINARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Puji Winarni